



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 139/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Dahlan Hasan Nasution**
Alamat : Parbangunan, RT/RW 000/000, Kelurahan Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **H. Aswin**
Alamat : Tamiang, RT/RW 000/000, Kelurahan Tamiang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 memberi kuasa kepada **Janter Manurung, S.H., M.H., Heber Sihombing, S.H., Lindung P. Sihombing, S.H., M.H., Victor Steven P. C Sianturi, S.H., M.H., R. Hendra Madya Kusumah, S.H., Lamtio L. Simangunsong, S.H., dan Muhammad Nuh, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MANURUNG BROTHERS (MBL), beralamat di Leksika Building 4th Floor, Jalan Lenteng Agung Barat Raya Nomor 101, Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, beralamat di Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 829/PY.02-SD/1213/KPU-Kab/V/2021 tanggal 14 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum.m Muhammad Adi Sunata, S.H., Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan Nurhidayat, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada HICON Law & Policy Strategies, beralamat di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst**
 Alamat : Jalan Willem Iskandar Nomor 115, Kelurahan Payabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Atika Azmi Utammi, B.App. Fin.M.Fin**
 Alamat : Desa Hutabaringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Dr. H. Adi Manshar, S.H., M.Hum., Guntur Rambe, S.H., M.Hum., Bayu Nanda, S.H., M.Kn., Doni Hendra Lubis, S.H., M.H., Ahmad Sofyan Hussein Rambe, S.H., M.H., M. Soleh Pohan, S.H., dan Dees Alwi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Adi Manshar *Law Institute Attorneys Solicitor, Legal Consultant, Legal Drafter, Election Consultant*, beralamat di Jalan Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tehal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan (secara *on line*) dengan surat permohonannya bertanggal 27 April 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 April 2021 pukul 15:45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2021 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **139/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 (*in casu* Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 (tiga) TPS yaitu TPS 01 Desa Banjar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 01 dan 02 di Desa kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 (*in casu* Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 23 September 2020, Pemohon merupakan Pasangan Calon (Paslon) Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal (Kabupaten Madina) tahun 2020 (*vide bukti P-1*);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madina Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (*vide bukti P-2*);

d. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021, yang amarnya dalam pokok permohonan:

- d.1. Butir 2 berbunyi: *“Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara”*; dan,
- d.2. Butir 3 berbunyi: *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sehak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan suara dan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah”*.

e. Bahwa karenanya, Termohon telah menetapkan Keputusan Baru atas Perolehan Suara Akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yaitu Keputusan Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 26 April 2020 (vide bukti P-3), Putusan mana dari nomor dan substansinya khususnya perolehan suara akhir masing-masing PASLON sangat jauh berbeda dengan Keputusan Termohon Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020. Sehingga Keputusan Termohon (Objek Permohonan) dihubungkan dengan amar putusan Mahkamah Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut sebagaimana kami kutif pada butir d.1. dan d.2. di atas, menurut Pemohon merupakan objek hukum baru yang tidak terpisahkan dengan kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon (sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020);

- f. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %

- g. Bahwa Pemohon sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Madina pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina Tahun 2020 yang memiliki jumlah penduduk dengan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan pada Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak 485.759 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 % dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebesar 203.107 (Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 203.107 = 3046$ suara;

- h. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak **79.002 suara**, sedangkan Paslon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak **79.156 suara**. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak terdapat selisih **154 suara**. Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perolehan Pemohon tersebut memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MADINA tahun 2020, tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, yang ditetapkan di Panyabungan pada hari Senin tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB dan Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi secara *online* pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 15.45 WIB sesuai dengan AP3 Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan

permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Mandailing Natal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, khususnya tentang Amar Putusan dalam Pokok Permohonan butir ke-2 dan butir ke-3, pada pokoknya tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina Tahun 2020, yang hasil akhirnya melauai rekapitulasi tingkat Kabupaten (*in casu* Kabupaten Madina) telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 April 2021 pukul 16.10 WIB tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	369
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON)	450
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	0
Total Suara Sah		819

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **450** suara).

2. Bahwa menurut Pemohon, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Mandailing Natal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang benar pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	0
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PEMOHON)	450
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	0
Total Suara Sah		450

Bahwa perolehan Paslon Nomor Urut 1 harus dianggap 0 (nol), karena Termohon tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara profesional dengan melakukan pembiaran atas tindakan kecurangan-kecurangan Paslon Nomor Urut 1 dalam bentuk kampanye terselubung dan *money politic*, *black campaign* dan larangan untuk tidak memilih salah satu Paslon atau menyuruh golput. Kampanye tersebut sangat bertentangan dengan azas *fairness* karena dalam rangka Pemungutan Suara Ulang pada 3 (tiga) TPS tersebut tidak ada tahapan dan agenda kampanye. Tindakan *money politic* dan *black campaign* tersebut sangat bertentangan dengan azas luber dan jurdil yang sangat membahayakan demokrasi serta. Selain itu tindakan kampanye terselubung, *black campaign* dan *money politic* serta larangan untuk tidak memilih salah satu Paslon atau menyuruh golput yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 tersebut bertentangan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusi segala Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah;

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Rekapitulasi Akhir Perhitungan Suara untuk 3 (tiga) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang ditetapkan oleh Temohon pada tanggal 26 April 2021, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 4

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara Paslon sebelum Penghitungan Suara Ulang (dikurangi perolehan suara pada Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara)	Perolehan Suara Paslon Hasil Penghitungan Suara Ulang pada pada Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara	Hasil Akhir Perolehan Suara Paslon
a	b	c	d	e
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan	72.609	6.547	79.156

	Atika Azmi Utammi			
2	H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin	72.608	6.394	79.002
3	H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis	42.298	2.651	44.949

4. Bahwa atas hasil perolehan masing-masing Paslon yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah menyatakan keberatannya sebagaimana dituangkan dalam form catatan khusus (vide bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6);
5. Bahwa perolehan suara akhir masing-masing Paslon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara Paslon sebelum Penghitungan Suara Ulang (dikurangi perolehan suara pada Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara)	Perolehan Suara Paslon Hasil Penghitungan Suara Ulang pada Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara	Hasil Akhir Perolehan Suara Paslon
a	b	c	d	e
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi	72.609	6.178	78.787
2	H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin	72.608	6.394	79.002

3	H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis	42.298	2.651	44.949
---	--	--------	-------	--------

Perolehan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS tersebut harus dikurangi seluruhnya atau dianggap 0 (nol) karena diperoleh dengan cara-cara yang curang atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada alasan angka 2 (dua) di atas, sehingga perolehan akhir masing-masing Paslon menjadi sebagaimana tabel 5 di atas;

IV.1. TERMOHON MELAKUKAN KEBERPIHAKAN TERHADAP PASLON NOMOR URUT 1 SECARA SISTEMATIS

6. Bahwa keunggulan perolehan suara akhir Paslon Nomor Urut 1 tersebut, menurut Pemohon sebagaimana kami jelaskan pada angka 2 (dua) di atas disebabkan oleh Termohon yang diduga dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang, yang kami uraikan sebagai berikut:
 - 6.1. Termohon merubah jumlah DPT pada 3 (tiga) TPS dalam Pemungutan Suara Ulang dengan alasan pencermatan yaitu ada yang telah meninggal dunia, pindah alamat dan tidak dikenal sebagaimana Berita Acara Nomor 682/PL.02.1-BA/1213/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 22 April 2021 (vide bukti P-7), sehingga DPT berkurang sebanyak 81 orang atau total DPT menjadi 791 orang;
 - 6.2. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara pada tanggal 23 April 2021, dari DPT pencermatan tersebut, formulir C Pemberitahuan Ulang KWK tersebut hanya disebar sebanyak 592 Surat Undangan dan 199 Surat Undangan dikembalikan dengan berbagai alasan yaitu meninggal, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain-lain (vide bukti P-8). Alasan ini menurut Pemohon sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan Berita Acara Pencermatan DPT tanggal 22 April tersebut, karena pada pencermatan tersebut sudah disortir berdasarkan pemutahiran penduduk pada 3 (tiga) TPS tersebut.

Namun dalam Berita Acara pada tanggal 23 April 2021 masih memuat alasan meninggal, pindah alamat, tidak dikenal, lain-lain dan sangat dipertanyakan adanya 125 (seratus dua puluh lima) orang tidak dapat ditemui;

- 6.3. Tindakan pencermatan atau menurut pemohon pemutahiran DPT pada 3 (tiga) TPS dalam rangka Pemungutan Suara Ulang tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan Termohon dalam melaksanakan PSU. Karena dari tanggal pencermatan dan pepenyebaran undangan (C Pemberitahuan Ulang KWK) dilakukan hanya selang 1 hari sebelum pemungutan suara ulang. Tentu berakibat pada tidak tersebarnya C Pemberitahuan Ulang KWK secara maksimal yaitu setelah dihitung Pemohon hanya tersebar sebesar 66,3%;
- 6.4. Bahwa rangkaian peristiwa sebagaimana angka 6.1. s/d 6.3. diatas menurut Pemohon merupakan bentuk nyata ketidaksiapan, ketidakseriusan dan ketidakprofesionalan Termohon dalam mempersiapkan dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, kalau tidak mau disebut sebagai upaya keberpihakan atau kerjasama Termohon dengan Paslon Nomor Urut 1;
- 6.5. Bahwa selain itu, upaya pencermatan DPT yang dilakukan oleh Termohon sampai kepada tidak tersebarnya C Pemberitahuan Ulang KWK kepada semua orang dalam DPT pencermatan tersebut mengakibatkan banyak pemilik hak suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada PSU tanggal 24 April tersebut yang sudah barang tentu mempengaruhi perolehan Pemohon dimana pada 3 TPS PSU tersebut merupakan bagian dari basis suara Pemohon;
- 6.6. Bahwa setelah mencermati jumlah DPT sebanyak 791 pada 3 (tiga) TPS untuk Pemungutan Suara Ulang dihubungkan dengan jumlah Surat Undangan (Model C Pemberitahuan Ulang KWK) yang berhasil tersebar oleh Termohon sebanyak 592 dan jumlah surat suara yang digunakan pada tanggal 24 April 2021 tersebut ternyata sebanyak 827 Surat Suara. Pemohon mempertanyakan selisih Penggunaan Jumlah Surat Suara dengan jumlah Surat Undangan (C Pemberitahuan Ulang

KWK) yang tersebar dan total DPT setelah pencermatan tersebut yang sangat tidak rasional bagi Pemohon, karena memiliki selisih yang cukup banyak dibandingkan dengan Jumlah Surat Suara Sah, Jumlah Surat Suara yang digunakan dan perolehan masing-masing PASLON pada Pemungutan Suara Ulang tersebut.

IV.2. TERMOHON TIDAK MENGAKOMODIR PEMILIK HAK SUARA DI TPS

7. Bahwa Termohon (*in casu* KPPS) di TPS tidak memperbolehkan warga masyarakat pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 yang lalu dengan berbagai alasan;
8. Bahwa Termohon (*in casu* KPPS) tidak mengakomodir hak memilih pemilik hak Suara di Desa Kampung Baru di TPS 001 atas nama Sdr. Antonius Nainggolan, yang bersangkutan merupakan Warga Desa Kampung Baru dan terdaftar di DPT TPS 001 Desa kampung Baru serta memiliki kartu undangan dan pada saat Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020 yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya; (vide bukti P-9);
9. Bahwa selain itu, Termohon (*in casu* KPPS) pada TPS tidak mengakomodir hak-hak pemilik hak suara untuk menggunakan hak suaranya karena tidak terdaftar pada DPT dan tidak memiliki kartu undangan. Pada hal para pemilik suara tersebut merupakan warga pada TPS tersebut, datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP, namun tidak dimasukkan dalam DPTb oleh PPS setempat untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya;
10. Bahwa akibat dari tidak diakomodirnya hak pilih para pemilik hak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 di atas mengakibatkan keributan di TPS sampai menjelang waktu pemungutan suara berakhir (menjelang pukul 13.00 WIB). Pada saat kejadian, jelas tidak ada upaya dari Bawaslu Kabupaten Madina untuk memediasi penyelenggara (KPPS) dengan pemilik hak suara di TPS untuk dapat diberikan hak menggunakan hak suaranya, mengakibatkan sebanyak 192 orang pemilik suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021 tersebut (vide bukti P-10);

11. Bahwa sangat jelas dan beralasan menurut hukum, hal-hal yang kami uraikan pada angka 7 sampai dengan 10 tersebut di atas sangat mempengaruhi perolehan akhir masing-masing Paslon pasca Putusan Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana objek permohonan yang telah ditetapkan oleh Termohon;

IV.3. Termohon, Bawaslu Kabupaten Madina dan Aparat Keamanan diduga telah berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1 kalau tidak mau disebut bekerjasama untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1

12. Bahwa selain itu, Pihak Bawaslu Kabupaten Madina, Termohon dan Aparat Penegak Hukum diduga telah bekerjasama untuk berpihak kepada salah satu Paslon yaitu dengan cara membiarkan Paslon Nomor Urut 1 dapat melakukan kampanye terselubung dan *money politic* secara leluasa diberbagai tempat. Menurut Pemohon dugaan tersebut sangat beralasan, karena kegiatan tersebut bisa luput dari pantauan Bawaslu Kabupaten Madina dan KPU Kabupaten Madina, termasuk Aparat Keamanan setempat, sekalipun kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terbuka. Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut bisa terjadi ditengah ketatnya pelaksanaan protokol kesehatan akibat pandemik Covid-19 yang tengah melanda hampir seluruh dunia;
13. Bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Madina telah memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk pembiaran segala bentuk rangkaian kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pengawasan mana sesuai tupoksinya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pada hal, Bawaslu Kabupaten Madina telah menerbitkan Surat Himbauan Nomor 0049/PM.00.02/K/SU-11/03/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 (vide bukti P-11). Himbauan tersebut menurut Pemohon hanyalah isapan jempol belaka, sekalipun dasar hukum Surat Himbauan tersebut merupakan UU Pilkada dan Peraturan KPU RI yang jelas memiliki konsekwensi hukum yaitu sanksi pidana dan administratif. Tegasnya Bawaslu Kabupaten Madina dan jajarannya tidak bertindak proaktif dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam

pengawasan dilapangan baik sebelum, pada saat dan setelah Pemungutan Suara Ulang;

14. Bahwa pada saat pencoblosan, penyelenggara (KPPS) di TPS tidak mengakomodir pengguna hak suara untuk mencoblos yang berujung pada keributan hingga sampai menjelang waktu Pemungutan Suara Ulang. Hal ini seolah sengaja dilakukan pembiaran oleh penyelenggara, Bawaslu Kabupaten Madina dan Aparat Keamanan yang tidak dapat mengakomodir para pemilik hak suara di TPS 01 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Keributan ini mengakibatkan 192 (Seratus Sembilan Puluh Empat) pemilik suara tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana kami uraikan pada angka 10 (sepuluh) di atas. Pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk kampanye terselubung dan kegiatan *money politic* yang dibiarkan tersebut kami uraikan sebagai berikut:

- 14.1. Paslon Nomor Urut 1 dan Tim Suksesnya telah melakukan berbagai kegiatan kampanye *illegal* sebagai berikut:

- 14.1.1. Bahwa dalam Kampanye Paslon Nomor Urut 1 bersama TIM Kampanyenya pada tanggal 5 April 2021 pukul 22.17 WIB bertempat di rumah H.M. Ja'far Sukhairi Nst (Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1) di Jalan Willem Iskandar Nomor 115 Kelurahan Panyabungan Dua, Kecamatan Panyabungan, menghimpun warga Desa Kampung Baru (TPS 001 dan TPS 002) dengan cara menyebar undangan melalui pesan singkat dan telepon. Di hadapan warga menyampaikan visi misi dan janji-janjinya. Salah satu yang dijanjikan adalah akan membangun jembatan permanen jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal. Diakhir acara Paslon Nomor Urut 1 membagikan uang (vide bukti P-12) dan (vide bukti P-13). Kampanye tersebut juga dilakukan dengan mengabaikan protokol kesehatan ditengah pandemik Covid-19, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- 14.1.2. Bahwa kunjungan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 atas nama Atika Azmi Utammi ke Kampung Baru pada hari Jum'at 16 April 2021, bertempat di rumah Sdr. Rico Barheng Pardede, menurut Pemohon merupakan kampanye yang dikemas dalam bentuk hiburan bersama warga Desa Kampung Baru. Diketahui bahwa Sdr. Rico Barheng Pardede pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 merupakan petugas KPPS di Desa Kampung Baru (vide bukti P-14) video dan (vide bukti P-15.) Surat Pernyataan Hairul Marpaung;
- 14.1.3. Bahwa pada tanggal 24 April 2021, Pemohon mengetahui Paslon Nomor Urut 1 atas nama H.M. Ja'far Sukhairi Nst sedang berkampanye di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada hari Rabu 21 April 2021. Kampanye tersebut diketahui dari postingan akun Facebook atas nama Sdr. Sukhairi Nasution dan Sdr. Lonek Nasaktion (vide bukti P-16) (video postingan *facebook*);
- 14.1.4. Bahwa selain itu, Paslon Nomor Urut 1 bersama Timsesnya melakukan upaya *black campaign* pada tanggal 21 April 2021 dengan mengajak warga mengadakan kunjungan ke Rambin (Jembatan Gantung) di Desa Kampung Baru yang tidak jadi dilaksanakan pembangunannya akibat luapan banjir yang melanda Sungai tersebut. Terjadinya pelebaran aliran sungai tersebut sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembangunan Rambin. Kondisi mana menjadi hak dan kewenangan Balai Wilayah Sungai pada Provinsi

Sumatera Utara, yang secara hirarki instansi ini merupakan bagian dari Instansi Kementerian. Dalam kunjungan tersebut Calon Bupati Nomor Urut 1 dihadapan warga menjanjikan akan melaksanakan pembangunannya, yang seolah-olah Bupati Incumbent tidak dapat bekerja dengan baik. Selain itu kunjungan tersebut mengatasnamakan diri sebagai wakil bupati, pada hal Bupati tidak pernah menungaskan yang bersangkutan untuk meninjau lokasi tersebut (vide bukti P-17 dan bukti P-18);

IV.4. Paslon Nomor Urut 01 melibatkan ASN dan Anggota DPRD sebagai Timses dalam Kampanye Terselubung

- 14.1.5. Bahwa selain kampanye terselubung, Paslon Nomor Urut 1 secara nyata telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai timses dalam kampanye *illegal*-nya yaitu ASN atas nama Dollar Hafrianto, SAP., yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa pada tanggal 7 April 2021, yang bersangkutan berbicara di depan Warga di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, tepatnya disekitar lokasi pembangunan jalan desa, yang pada pokoknya membicarakan bahwa Paslon Nomor Urut 1 akan melakukan Pembangunan jalan ke Desa Bandar Panjang Tuo apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (vide bukti P-19 dan bukti P-20);
- 14.1.6. Bahwa tindakan ASN sebagaimana tersebut di atas jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2020 Nomor 800-2836 tahun 2020 Nomor 167/KEP/2020 Nomor 6/SKB/KASN/9/2020 Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;

- 14.1.7. Bahwa selain itu, Kunjungan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 bersama dengan Anggota Legislatif (Anggota DPRD Kabupaten Madina) dari Partai pendukung atas nama Sdr. Syamsir MN, pada tanggal 14 April yang bersangkutan berbicara di depan Warga di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, yang pada pokoknya menjanjikan bahwa Paslon Nomor Urut 1 akan melakukan Pembangunan jalan ke Desa Bandar Panjang Tuo apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (vide bukti P-21);
- 14.1.8. Bahwa segala kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 1 yang dibiarkan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Madina dan Aparat Keamanan setempat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya Pasal 71 yang berbunyi: *“dalam pelaksanaan pemilihan suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan kampanye”*, bertentangan juga dengan Keputusan Termohon Nomor 479/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 464/Pp.01.2-Kpt/1213/Kpu-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2021 (vide bukti P-22) dan Surat Bawaslu

Madina Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-11/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 (vide bukti P-23), pada huruf b berbunyi: *dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak di lakukan kampanye*” serta Surat Pemberitahuan Termohon Nomor 491/PL.02.4-SD/1213/KPU-Kab/III/2021, tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya tentang Larangan Kampanye selama tahapan Pemungutan Suara Ulang berlangsung (vide bukti P-24);

- 14.1.9. Bahwa apabila Termohon, Bawaslu Kabupaten Madina dan Aparat Keamanan secara proaktif melaksanakan tupoksinya, maka niscaya Paslon Nomor Urut 1 dapat melakukan kegiatan kampanye terselubung dan *money politic* dengan leluasa sebagaimana mana amar putusan Mahkamah Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, khususnya amar butir ke 5 sampai dengan ke 7;
 - 14.1.10. Bahwa seluruh rangkaian tindakan pelanggaran dalam bentuk kegiatan kampanye *illegal* yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 tersebut sangat merugikan bagi Pemohon dan baru diketahui oleh Pemohon setelah selesai Pemungutan Suara Ulang. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan atau dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Madina;
 - 14.1.11. Paslon Nomor Urut 1 melakukan tindakan *money politic* dengan cara memanggil warga pemilik suara untuk menandatangani daftar nama-nama yang mau memilih Paslon Nomor Urut 1 dan dengan surat perjanjian untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 dengan imbalan uang sebesar Rp1.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000,- (vide bukti P-25 dan bukti P-26);
 - 14.1.12. Selain itu, Paslon Nomor Urut 1 membayar sejumlah uang kepada warga pemilik hak suara untuk tidak memilih Paslon Nomor Urut 2 dan/atau menyuruh GOLPUT (vide bukti P-27 sampai dengan bukti P- 4).
15. Bahwa tindakan-tindakan *money politic* tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 90 ayat 1 huruf a PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi: *“Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: huruf a “Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara”. Selanjutnya pada huruf d berbunyi: “Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”;*

16. Bahwa segala bentuk kampanye terselubung atau illegal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 selain telah dilarang oleh Bawaslu Kabupaten Madina dalam bentuk Surat Himbauan, adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya Pasal 71 yang berbunyi: “dalam pelaksanaan pemilihan suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan kampanye”. Bahwa tindakan pelanggaran atas larangan kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: *“Setiap orang yang*

dengan sengaja melakukan kampanye diluar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000 atau paling banyak Rp1.000.000”;

17. Bahwa selain itu, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi: *“Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: (d). Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”;*
18. Bahwa berdasarkan segala bentuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Termohon, Bawaslu Kabupaten Madina dan Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana kami uraikan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan KPU RI dan Peraturan Bawaslu RI. Sehingga menurut Pemohon, Mahkamah sangat beralasan untuk menyatakan perolehan Paslon Nomor Urut 1 pada PSU 24 April 2021 adalah tidak sah dan cacat hukum, karenanya di diskualifikasi atau setidaknya seluruh perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 pada PSU tanggal 24 April 2021 harus dinol-kan. Alasan diskualifikasi tersebut,

sejalan juga dengan Keputusan Mahkamah pada tanggal 7 Juli tahun 2010 dalam Perkara Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;

19. Bahwa karenanya, sangat beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk menyatakan perolehan Paslon Nomor Urut 1 yang telah ditetapkan Termohon sepanjang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 tidak sah dan batal demi hukum, dan selanjutnya menyatakan sah dan mengikat perolehan suara Pemohon sepanjang 3 (tiga) TPS dalam Pemungutan Suara Ulang tersebut;
20. Bahwa karenanya sesuai dengan angka 18 (Delapan Belas) dan 19 (Sembilan Belas) diatas, beralasan hukum pula menurut Pemohon bagi Mahkamah untuk menyatakan Termohon telah melakukan tindakan melawan hukum;
21. Bahwa karenanya, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Kepesertaan Paslon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madina tahun 2020 yang pelaksanaannya dilanjutkan melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 April 2021 atau atau setidaknya menyatakan Perolehan Paslon Nomor Urut 1 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 harus dinol-kan dan/atau dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, atau memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1;
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB dan selanjutnya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Madina dan Termohon untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 dengan segala akibat hukumnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2020, pukul 16:10 WIB;
3. Menyatakan Paslon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi di diskualifikasi dari Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara Paslon sebelum Penghitungan Suara Ulang (dikurangi perolehan suara pada Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara)	Perolehan Suara Paslon Hasil Penghitungan Suara Ulang pada Kecamatan Muara Sipongi dan Kecamatan Panyabungan Utara	Hasil Akhir Perolehan Suara Paslon
a	b	b	d	e
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst dan Atika Azmi Utammi	72.609	6.178	78.787

2	H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin	72.608	6.394	79.002
3	H. M. Sofwat Nasution dan Ir. H. Zubeir Lubis	42.298	2.651	44.949

6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 sejak Putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-224, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, Beserta Lampiran;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020, Beserta Lampiran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 724/P.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Tanggal 26 April 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang Kecamatan-KWK, TPS 01 Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 April 2021;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang Kecamatan-KWK, TPS 02 Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 April 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Mandailing Natal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 26 April 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 682/PL.02.1-BA/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Koordinasi Hasil Pencermatan Bersama Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tanggal 22 April 2021 dan Lampirannya;
8. Bukti P-8 : *Printout* foto Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C Pemberitahuan ulang-KWK) Yang Tidak Terdistribusi TPS 001 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, tanggal 23 April 2021;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Antonius Nainggolan NIK 3603141202720003 Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tanggal 30 April 2021;
10. Bukti P-10 : Video keributan di TPS akibat Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 0049/PM.00.02/K-SU-11/03/2021 perihal Himbauan tanggal 31 Maret 2021;
12. Bukti P-12 : Video Kampanye Paslon Nomor Urut 1 pada tanggal 5 April 2021 di Rumah Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tina Indrian Pangaribuan, NIK 1213025312000001, Alamat Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
14. Bukti P-14 : Video Kampanye oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 di rumah Riko Barheng Pardede;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hairul Marpaung, NIK 1213072806730001, Alamat Desa Janji Matogu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

16. Bukti P-16 : *Printout* postingan video di laman *facebook* atas nama Sdr. Sukhairi Nasution;
17. Bukti P-17 : Video Kampanye oleh Paslon Nomor Urut 1 di rumah Riko Barheng Pardede;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anri, NIK 1213020106890001, Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Madina;
19. Bukti P-19 : Video keterlibatan ASN atas nama Dollar Hafrianto, SAP melakukan kampanye terselubung;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 821/0369/K/2020, tertanggal 23 April 2020;
21. Bukti P-21 : Video Kegiatan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 ke Desa Bandar Panjang Tuo;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 479/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 464/Pp.01.2-Kpt/1213/Kpu-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2021;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Himbuan Bawaslu Madina Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-11/03/2021 tanggal 31 Maret 2021;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Termohon Nomor 491/PL.02.4-SD/1213/KPU-Kab/III/2021, perihal Pemberitahuan, tanggal 31 Maret 2021;
25. Bukti P-25 : *Printout* foto Surat Pernyataan/Perjanjian atas nama Zulkifli;
26. Bukti P-26 : *Printout* foto Surat Pernyataan/Perjanjian atas nama Khoiriah;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Doharta Br. Manulang, NIK 1207025109790010, Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Madina, tanggal 26 April 2021;
28. Bukti P-28 : *Printout* foto Surat Pernyataan Atas Nama Andrino Thomas NIK 1213021701880004 Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29 April 2021;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Wilxino Agave Sihombing NIK 1213020409980001 Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29 April 2021;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zainal Amilin Hasibuan NIK 1213011111570002 Alamat Desa Gunung Tua Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29 April 2021;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sopyan Hadi NIK 1213123112700004 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tim paslon 01 dan tidak memilih paslon 02 tanggal 2 mei 2021;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mursal NIK 1213122809870001 alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari tim paslon 01 dan tidak memilih paslon 02 tanggal 2 Mei 2021;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hikmah NIK 1213126904870001 alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 27 April 2021;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosmiati NIK 1213125211790003 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 Dan Tidak Memilih Paslon 02 tanggal 27 April 2021;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Afrialdi NIK 1213121804990001 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 27 April 2021;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Finik Kharianti NIK 1213122012990001 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 27 April 2021;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Hamid NIK 1213120511970003 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 27 April 2021;

38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rini NIK 1213126803930001 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 2 Mei 2021;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rosmiati NIK 1213124309730003 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 2 Mei 2021;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pitam NIK 1213124106820001 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal Telah Menerima Uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 2 Mei 2021;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rosmawarni NIK 1213105406910002 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 2 Mei 2021;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Andi NIK 1213120804940002 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 2 Mei 2021;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riski Saputra NIK 1213122302880001 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 2 Mei 2021;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendri NIK 1213122503920001 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 2 Mei 2021;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pangihutan Hutagalung NIK 1213021011860003 Alamat Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Pongi Kabupaten Mandailing Natal telah menerima uang sebesar Rp.

- 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Tim Paslon 01 dan tidak memilih Paslon 02 tanggal 2 Mei 2021;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herdina Hutapea NIK 1213025011580003, tanggal 2 Mei 2021;
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indah Juniarti, dengan NIK 1213026506010001, tanggal 2 Mei 2021;
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andre Fernando, dengan NIK 213020211020001, tanggal 1 Mei 2021;
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Purnama Manurung, dengan NIK 1213025407400001, tanggal 2 Mei 2021;
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Estinar Simanjuntak, dengan NIK 1213026512580001, tanggal 2 Mei 2021;
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bili Hutajulu, dengan NIK 1213022404480001, tanggal 2 Mei 2021;
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raudin Simanjuntak, dengan NIK 1213021210580001, tanggal 2 Mei 2021;
 53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lastri Magdalena Siregar, dengan NIK 1213025606680001, tanggal 2 Mei 2021;
 54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riston Simanjuntak, NIK 1213020702670001, tanggal 2 Mei 2021;
 55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanda Yolita Simanjuntak, dengan NIK 1213024609980002, tanggal 2 Mei 2021;
 56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heni Sandra Simanjuntak, dengan NIK 1213026606030002, tanggal 2 Mei 2021;
 57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erwin, dengan NIK 1213022308690001, tanggal 2 Mei 2021;
 58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erikson Manalu, dengan NIK 1213021212940002, tanggal 1 Mei 2021;
 59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurhayati, dengan NIK 1213027112560020, tanggal 2 Mei 2021;
 60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anggiat Pangaribuan, dengan NIK 1213020603860001, tanggal 1 Mei 2021;
 61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosmalina Simanjuntak, dengan NIK 1213025707750001, tanggal 2 Mei 2021;

62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jonstra Polta Silitonga, dengan NIK 1213021201920001, tanggal 2 Mei 2021;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edy Pangaribuan, dengan NIK 2171121501810001, tanggal 2 Mei 2021;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dameria Siregar, dengan NIK 2171124212750001, tanggal 2 Mei 2021;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarni Parningotan, dengan NIK 1213024206840002, tanggal 1 Mei 2021;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosma Siregar, dengan NIK 1213027112570001, tanggal 2 Mei 2021;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarma Mangunsong, dengan NIK 1219014302640001, tanggal 2 Mei 2021;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lupianna Br. Silitonga, dengan NIK 1219015707020005, tanggal 2 Mei 2021;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ketryn Devega, dengan NIK 1213025307970002, tanggal 1 Mei 2021;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Merelina Helpina Simamora, dengan NIK 1213026008760001, tanggal 2 Mei 2021;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Junia Al Frida Simanjuntak, dengan NIK 1213025306730002, tanggal 2 Mei 2021;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumardi Sihombing, dengan NIK 3216090110800011, tanggal 2 Mei 2021;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rumondang Simangunsong, dengan NIK 1213025902570002, tanggal 2 Mei 2021;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Natal Parningotan, dengan NIK 1213022412860005, tanggal 2 Mei 2021;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Emmi Sari Butar Butar, dengan NIK 1213026005030001, tanggal 1 Mei 2021;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yenti Pangaribuan, dengan NIK 1213024606600001, tanggal 2 Mei 2021;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marconi Pranata Pasaribu, dengan NIK 1213021001030001, tanggal 2 Mei 2021;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ratna Julita, dengan NIK 1213026201780001, tanggal 2 Mei 2021;

79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saut Hotmaruli Pasaribu, dengan NIK 1213020110740001, tanggal 1 Mei 2021;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosnawati Br. Tamba, dengan NIK 1213026208700002, tanggal 1 Mei 2021;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiurma Simanjuntak, dengan NIK 1213025301790001, tanggal 2 Mei 2021;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Timour Purba, dengan NIK 1213027112420008, tanggal 2 Mei 2021;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Doris Butar Butar, dengan NIK 1213024309650001, tanggal 2 Mei 2021;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sinar Risma Nahampun, dengan NIK 3216096003800014, tanggal 2 Mei 2021;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mesteria Hotang, dengan NIK 1213024511540001, tanggal 1 Mei 2021;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lediwati Rosmaida Manullang, NIK 1213026811850003, tanggal 1 Mei 2021;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oktavia Sianipar, dengan NIK 1213025810010002, tanggal 1 Mei 2021;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dameria Siregar tanggal 2 Mei 2021;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Keterangan Bupati Mandailing Natal Nomor 700/0907/INSP/2021, tanggal 29 April 2021;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Armen, dengan NIK 1213080506800001, tanggal 27 April 2021;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasti Indra Jaya, dengan NIK 1213123006970001, tanggal 27 April 2021;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizki, dengan NIK 1213126208020001, tanggal 27 April 2021;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Saputra, dengan NIK 1213081901020001, tanggal 27 April 2021;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jublizar Pardede, dengan NIK 1213020707790001, tanggal 30 April 2021;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dandi Pranowo Sihombing, dengan NIK 1213022201990001, tanggal 1 Mei 2021;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tetti Simamora, dengan NIK 1213024102880001, tanggal 1 Mei 2021;

97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jawadi Ritonga, dengan NIK 1213021003680001, tanggal 1 Mei 2021;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rekki Pangaribuan, dengan NIK 1213020103920001, tanggal 1 Mei 2021;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adanan Sianipar, dengan NIK 1213021206640002, tanggal 1 Mei 2021;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Raymondo Pangaribuan, dengan NIK 1213020704960003, tanggal 1 Mei 2021;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edward Pasaribu, dengan NIK 1213022804710001, tanggal 1 Mei 2021;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junia Al Frida Simanjuntak, dengan NIK 1213025306730002, tanggal 1 Mei 2021;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adiono, dengan NIK 1213021406880003, tanggal 1 Mei 2021;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roliana Manik, dengan NIK 1213027003020001, tanggal 2 Mei 2021;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andri Situmorang, dengan NIK 1213020106890002, tanggal 2 Mei 2021;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erikson Ronaldo, dengan NIK 1213022710980001, tanggal 2 Mei 2021;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kombat R. Sinaga, dengan NIK 121302270870001, tanggal 2 Mei 2021;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Japet Hutapea, dengan NIK 1213021808620001, tanggal 2 Mei 2021;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kristina Romaito Hutapea, dengan NIK 1213026801000001, tanggal 2 Mei 2021;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ricky Fransisco Pasaribu, dengan NIK 1213023110930001, tanggal 2 Mei 2021;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erwin, dengan NIK 1213120510900003, tanggal 2 Mei 2021;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Bin Solih, dengan NIK 1213041404040001, tanggal 2 Mei 2021;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rita, dengan NIK 1213124702910001, tanggal 2 Mei 2021;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lisda, dengan NIK 1213126712930001, tanggal 2 Mei 2021;

115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tina Andrian Pangaribuan, dengan NIK 1213025312000001, tanggal 2 Mei 2021;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agnes Andrycia Yonanda Hutapea, dengan NIK 1213026602020002, tanggal 2 Mei 2021;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rolen Edwarda Br Sinaga, dengan NIK 1213025605720001, tanggal 2 Mei 2021;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sri Defi Hutapea, dengan NIK 1213025110970002, tanggal 2 Mei 2021;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Juprianto, dengan NIK 12070219020290007, tanggal 2 Mei 2021;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mei Paherilda, dengan NIK 1213024805030001, tanggal 2 Mei 2021;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mastan Br. Hutabarat, dengan NIK 1213025111800001, tanggal 2 Mei 2021;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosma Silaban, dengan NIK 1213024404840002, tanggal 2 Mei 2021;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andrino Pangaribuan, dengan NIK 1213021701880004, tanggal 2 Mei 2021;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Liana Fronika Simanjuntak, dengan NIK 1213025807950002, tanggal 2 Mei 2021;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siska Putri, dengan NIK 1213085602990002;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tomson Simanjuntak, dengan NIK 1213022607750003 tanggal 1 Mei 2021;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudiaty Marbun, dengan NIK 1213025206620002 tanggal 2 Mei 2021;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pantun Simanungkalit, dengan NIK 1213020904810001 tanggal 2 Mei 2021;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lamria Br Juntak, dengan NIK 1213025210570001 tanggal 2 Mei 2021;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martunas Sihombing NIK 1213020805010001 tanggal 2 Mei 2021;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Luhut Tampubolon NIK 1213021007630001, tanggal 2 Mei 2021;

132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rince Silitonga NIK 121302498620001, tanggal 2 Mei 2021;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adelina Malau NIK 1213025004790001, tanggal 2 Mei 2021
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lena Pasaribu NIK 1213027006720001, tanggal 2 Mei 2021;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adanan Sianipar NIK 121302120640002, tanggal 2 Mei 2021;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedi Agustin Hutabarat NIK 1213021608020001, tanggal 2 Mei 2021;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Satjan Hutabarat NIK 1213 0201 790001, tanggal 2 Mei 2021;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alek Canro NIK 12130226109628002, tanggal 2 Mei 2021;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Doharta Br Manullang NIK 1207025309790010, tanggal 2 Mei 2021;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bentoni Silitonga NIK 1213021001660002, tanggal 2 Mei 2021;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Judianto Pangaribuan NIK 1213022512980001, tanggal 2 Mei 2021;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dini Hutabarat NIK 1213026007030001, tanggal 2 Mei 2021;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marixon Dy Situmorang NIK 121302311900001, tanggal 2 Mei 2021;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosmiati Tumanggor NIK 121302600760001, tanggal 2 Mei 2021;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Ali Mutiara Rangkuti, MM, tanggal 6 Mei 2021;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khoirul Anwar Siregar NIK 1213020201800001, tanggal 6 Mei 2021;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khoirun Nasution, Anggota DPRD Mandailing Natal, tanggal 6 Mei 2021;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martunas Sihombing NIK 1213020805030001 tanggal 8 Mei 2021;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Novita Indriani NIK 1213026711880001, tanggal 10 Mei 2021;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiambun Hutabarat NIK 1213025010430001, tanggal 10 Mei 2021;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Liza Noprianti NIK 1213024406000003, tanggal 10 Mei 2021;

152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sugianto Sihombing NIK 1213021010650002, tanggal 10 Mei 2021;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Madiana Sihol Marito NIK 1213025702020001, tanggal 10 Mei 2021;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Esliana Paedede NIK 1213025209760001, tanggal 10 Mei 2021;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roswita NIK 1213025608610001, tanggal 10 Mei 2021;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tiasma Manalu NIK 1213024204420001, tanggal 10 Mei 2021;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yonika Priskilya Agave NIK 1213024501010001, tanggal 10 Mei 2021;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Martina Rosmaida Lumban Gaol NIK 1213015303850001, tanggal 10 Mei 2021;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sonang Hutabarat NIK 1213026511470001, tanggal 10 Mei 2021;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Selfina Ruslan Sinaga NIK 1213026109790001, tanggal 10 Mei 2021;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roy Sardo Pangaribuan NIK 1213021804820002, tanggal 10 Mei 2021;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eddis Pardamean Silitonga NIK 1213020911780001, tanggal 10 Mei 2021;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarlinton Sihombing NIK 1213026307710001, tanggal 10 Mei 2021;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sadber Siahaan NIK 1407050111720003, tanggal 10 Mei 2021;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Monang Pandiangan NIK 1213021212700001, tanggal 10 Mei 2021;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahat Sihombing NIK 1213021104630001, tanggal 10 Mei 2021;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jhon Fridiko Immanuel Siahaan NIK 1407051305020001, tanggal 10 Mei 2021;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Merelina Helpina Simamora NIK 1213026008760001, tanggal 10 Mei 2021;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Laporan Pengaduan oleh Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Madina Nomor Urut 2 Dahlan-Aswin ke Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI tanggal 7 Mei 2021;

170. Bukti P-170 : Fotokopi Undangan DPRD Kabupaten Mandailing Natal Nomor 005/054/DPRD/2021, tanggal 7 Mei 2021;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Surat KPU Mandailing Natal Nomor 813/HK.02-SD/1213/KPU-Kab/V/2021, perihal Jawaban Surat Nomor 01/Dahsyat/V/S/2021, tanggal 8 Mei 2021;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 01, tanggal 28 April 2021, Penghadap Tina Indriani Pangaribuan;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 02, tanggal 28 April 2021, Penghadap Doharta Br Manulang;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 03, tanggal 28 April 2021, Penghadap Hairul Marpaung;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 04, tanggal 28 April 2021, Penghadap Anri;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 05, tanggal 30 April 2021, Penghadap Wilxino Agave Sihombing;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 01, tanggal 8 Mei 2021, Penghadap (Andrino Thomas; Antonius Nainggolan; Raymondo Pangaribuan; Dandi Prawono Sihombing; Juplizar Pardede; Khoirul Anwar Siregar; Khoirun Nasution; Ir. Ali Mutiara Rangkuti M.M; Dameria Siregar; Bili Hutajulu);
178. Bukti P-178 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 02, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Jawadi Ritonga; Rekki Pangaribuan; Adanan Sianipar; Erward Pasaribu; Junia Alfrida Simanjuntak);
179. Bukti P-179 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 03, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Adiono; Sumardi Sihombing; Natal Parningotan; Martunas Sihombing; Luhut Tampubolon);
180. Bukti P-180 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 04, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Rince Silitonga; Adelina Malau; Lena Pasaribu; Dedi Agustin Hutabarat; Satjan Hutabarat);
181. Bukti P-181 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 05, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Alek Candro; Bentoni Silitonga; Judianto Pangaribuan; Dini Hutabarat; Marixon Dy Situmorang);

182. Bukti P-182 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 06, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Rosmiati Tumanggor; Siska Putri; Riski; Nasti Indra Jaya; Armen)
183. Bukti P-183 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 07, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Nikmah; Rosmiati; Afriadi; Finik Khairanti; Abdul Hamid);
184. Bukti P-184 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 08, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Andi Saputra; Mursal; Rosmawarni; Pitam; Rosmiati);
185. Bukti P-185 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 09, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Rini; Sopyan Hadi; Erwin; Hendri; Andi; Heni Sandra Simanjuntak; Sarma Br Mangunsong; Lupiana Br Silitonga; Suidiaty Marbun);
186. Bukti P-186 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 10, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Riski Saputra; Rita; Ali Bin Solih; Lisda; Rini; Nanda Yolita Simanjuntak; Natal Paringotan; Roliana Manik; Nurhayati; Margoni Pranata Pasaribu);
187. Bukti P-187 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 11, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Indah Juniarti; Oktavia Sinipar; Sri Defi Hutapea; Rolan Edwarda Br Sinaga; Agnes Andrycia Yohana Hutapea; Tina Andrian Pangaribuan; Juprianto; Lastri Manggalena Siregar; Tetti Simamora; Riston Simanjuntak);
188. Bukti P-188 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 12, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Herdina Hutapea; Estinar Simanjuntak; Sinar Risma Nahimpun; Ketryn Devega; Pangihutan Hutagalung; Merelina; Erwin; Rosmalina Simanjuntak; Saut Maruli Pasaribu; Mei Paherilda);
189. Bukti P-189 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 13, tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Mastan Br Hutabarat; Edy Pangaribuan; Liana Fronika Simanjuntak; Erikson Manalu; Emmi Butar-Butar; Andre Fernando; Masteria Sihotang; Rosnawati Br Tamba; Anggiat Pangaribuan; Sarni Parningotan);
190. Bukti P-190 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 14, Tanggal 10 Mei 2021, Penghadap (Ledy Watirosmaida Manulang; Tomson Simanjuntak; Jadet Hutapea; Kristina Ramaito Hutapea; Kombat R Sinaga; Erikson Ronaldo; Jonstra Volta Silitonga; Rosma Silaban; Lamria Br Juntak; Rumondang Simangunsong);

191. Bukti P-191 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 15, tanggal 18 Mei 2021, Penghadap (Novita Indriani; Tiambun Hutabarat; Liza Noprianti; Sugianto Sihombing; Madiana Sihol Marito; Esliana Paedede; Roswita; Tiasma Manalu; Yonika Priskilya Agave; Martina Rosmaida Lumban Gaol);
192. Bukti P-192 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 16, tanggal 18 Mei 2021, Penghadap (Sonang Hutabarat; Selfina Ruslan Sinaga; Roy Sardo Pangaribuan; Eddis Pardamean Silitonga; Sarlantan Sihombing; Sabder Siahaan; Monang Pandiangan; Sahat Sihombing; Jhon Fridiko Imanuel Siahaan; Merelina Helpina Simamora);
193. Bukti P-193 : Fotokopi Akta Penegasan, Notaris Yun Fahmi Nasution, S.H., M.Kn., Nomor 17, tanggal 18 Mei 2021, Penghadap (Alex Candro);
194. Bukti P-194 : Fotokopi Tanda Terima Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 10 Mei 2021;
195. Bukti P-195 : Fotokopi *printout* foto Tanda Terima Dokumen Nomor 02-11/SET-02/V/2021 dari DKPP RI;
196. Bukti P-196 : Fotokopi *print screen* foto postingan di laman facebook milik Azizah Batubara;
197. Bukti P-197 : Fotokopi *print screen* foto postingan di laman facebook milik Sukhairi Nasution;
198. Bukti P-198 : Fotokopi *print screen* foto kampanye terselubung di rumah Paslon 1;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Antonius Nainggolan NIK 3603141202720003, tanggal 19 Mei 2021;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aswita Pangaribuan NIK 1213024101890002 tanggal 19 Mei 2021;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021 tanggal 29 April 2021;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan (DKP3) tanggal 29 April 2021;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 736/PL.02.7-SD/ 1213/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 28 April 2021;
204. Bukti P-204 : Fotokopi berita tertulis dari Mohga News tentang KPU tunda Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Madina Terpilih tanggal 21 Mei 2021;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alek Canro dengan NIK 1213022610960002 tanggal 17 Mei 2021;

206. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendri NIK 1213122503920001 tanggal 22 Mei 2021;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahmat Hidayat, S.Pd NIK 1213011704730001 tanggal 24 Mei 2021;
208. Bukti P-208 : Fotokopi *print screen* percakapan *Whatsapp* Ali Mutiara (Timses Paslon 2) dengan Joko yang merupakan Komisioner Bawaslu Madina;
209. Bukti P-209 : Fotokopi *print screen* percakapan *Whatsapp* Ali Mutiara (Timses Paslon 2) dengan Joko yang merupakan Komisioner Bawaslu Madina;
210. Bukti P-210 : Fotokopi *print screen* percakapan *Whatsapp* Ali Mutiara (Timses Paslon 2) dengan Joko yang merupakan Komisioner Bawaslu Madina;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Inra Lesmana dengan NIK 1213120507950001, tanggal 23 Mei 2021;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edy Pangaribuan, dengan NIK 2171121501810001, tanggal 25 Mei 2021;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erman Simanjuntak, dengan NIK 1213026512580001, tanggal 25 Mei 2021;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ika Desika Nasution, dengan NIK 1213026512580001, tanggal 25 Mei 2021;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pantun Simanungkalit, dengan NIK 1213020904810001, tanggal 25 Mei 2021;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bili Hutajulu, dengan NIK 1213022404480001;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosmawati Br. Tamba, dengan NIK 1212026208700002, tanggal 25 Mei 2021;
218. Bukti P-218 : Surat Pernyataan atas nama Anggiat Parulian, dengan NIK 1213020603860001, tanggal 25 Mei 2021;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fritles Pandiangan, dengan NIK 1213020805900001;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agung Juhanto, dengan NIK 12130202079800001;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Krisdayanti Ruth Amelia, dengan NIK 1216096809930001;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elisa Nababan, dengan NIK 1213025210000002;

223. Bukti P-223 : Video Bantahan Kadispota Madina;
224. Bukti P-224 : Video Pernyataan Warga Kampung Baru, Panyabungan utara;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Tina Indrian Pangaribuan, Hairul Marpaung, dan Martunas Sihombing yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemohon

Dr. Maruarar Siahaan

Pendahuluan

Sesungguhnya jika kita membandingkan dengan tindakan-tindakan insidentil dalam proses acara yang berlangsung di Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri, maka kita mengenal jenis-jenis Putusan yang terkait dengan selesai tidaknya suatu sengketa yang merupakan akhir dari proses dalam perkara yang diajukan oleh Para Pihak ke Pengadilan. Suatu putusan yang belum mengakhiri suatu sengketa dengan suatu vonis, yang didefinisikan sebagai “perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para kepadanya”.

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat yang berwenang yang menyelesaikan sengketa yang bawakan ke hadapannya dapat dibedakan secara garis besar antara putusan yang akan mengakhiri sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa. Jenis putusan yang disebut pertama dikenal sebagai “putusan akhir” atau *eind vonnis*, yaitu suatu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara MK, jenis putusan inilah yang dikatakan sebagai putusan yang *final and binding*, dengan mana sengketa yang dihadapkan kepada hakim MK telah diakhiri dengan pernyataan atau deklarasi tentang suatu kedudukan hukum tertentu. Dalam perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah, tentu hasil akhir yang dinyatakan dalam putusan MK, yaitu benar atau tidak Penetapan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, dan kemudian

ditetapkan siapa pasangan calon terpilih yang akan menduduki jabatan kepala daerah yang dipersengketakan.

Putusan MK Yang Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang

Meskipun dalam Hukum Acara MK tidak dikenal suatu Putusan Sela, yang dapat dikategorikan sebagai suatu putusan antara (*tussen vonnis*) yang dilakukan karena dibutuhkan kepastian akan data-data atau perbuatan tertentu yang diperlukan sebelum suatu putusan akhir diambil, maka putusan antara demikian, baik yang mempersiapkan data atau memastikan bukti yang dipandang menentukan bagi pengambilan suatu putusan akhir, atau memerintahkan suatu tindakan tertentu yang harus dilakukan sebelum putusan akhir diputuskan dan diumumkan, dalam kenyataan putusan yang ada sebelum putusan akhir dikeluarkan, sesungguhnya putusan demikian itu merupakan putusan sela atau *tussen vonnis*, yang diperlukan untuk mempersiapkan putusan akhir yang menjadi penyelesaian sengketa yang dihadapkan kepada hakim. Oleh karenanya setiap putusan yang memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, yang oleh hakim diperintahkan untuk dilakukan penyelenggara pemilihan, akan menjadi bahan penentu untuk mengambil putusan akhir yang akan menyelesaikan sengketa dalam suatu putusan yang bersifat *final and binding*. Meskipun demikian ketika hasil yang diajukan sebagai implementasi Putusan MK tentang pemungutan suara ulang yang harus dilakukan karena adanya pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang terjadi untuk memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah telah berlangsung secara demokratis sesuai dengan prinsip konstitusi yaitu “langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil”, sebagai realisasi kedaulatan rakyat yang berwenang untuk menentukan pemimpin pemerintahan di wilayah masing-masing, maka karena pelaksanaan Putusan MK yang menentukan Pemungutan Suara Ulang dipercayakan implementasinya, sebagaimana dilakukan kembali oleh penyelenggara Pemilihan, tanpa pengawasan dan pengarahan yang memberi perintah, maka ketidakterlibatan pejabat yang memberi perintah dalam implementasi Putusan tentang tindakan yang harus diambil oleh *addresat* putusan *in casu* KPU, telah menyebabkan hasil dari implementasi PSU yang dilakukan harus tunduk pada proses yang sama dengan Pemilukada semula, dan kemudian Keputusan Penetapan Hasil seolah-olah tunduk kembali kepada proses

pemeriksaan perkara sebelum putusan yang memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, baik keseluruhan atau hanya terbatas pada tempat-tempat (TPS) tertentu. Dengan proses yang sama demikian, akan tampak seolah-olah proses menjadi panjang dan berulang, yang sesungguhnya harus dilakukan dengan acara cepat dalam kategori hukum acara pidana di Peradilan Umum.

Ketika proses implementasi pemungutan suara ulang tidak disupervisi oleh Hakim MK selaku pemberi perintah melalui pejabat-pejabat MK sendiri untuk memonitor, mengarahkan dan memantau langsung implementasi Putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di lapangan, maka hasil perolehan suara dan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang, dijadikan objek sengketa dan pihak yang mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara tidak benar proses dan hasilnya, harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan ketidak benaran penghitungan perolehan suara tersebut. Tentang objek sengketa dan hasil perolehan suara sebagai *output*, merupakan satu kesatuan yang akan diintegrasikan dengan Hasil Perolehan Suara yang ditetapkan dalam daerah atau tempat yang diperintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga ketika ada keberatan yang diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang, sesungguhnya dia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari proses pemeriksaan sengketa perselisihan hasil perolehan suara ditempat yang tidak diperintahkan untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang.

Agak berbeda dengan putusan sela peradilan umum yang hasilnya diserahkan kepada Majelis Hakim, maka Hakim Majelis yang memerintahkan tindakan-tindakan insidentil tersebut, hanya menerima hasil dan menilai untuk kemudian dijadikan bahan, baik sebagai alat bukti, data atau petunjuk dalam pengambilan Putusan, tanpa suatu proses yang “seolah-olah” menjadi pengulangan. Putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang, merupakan proses yang menjadi satu kesatuan dengan putusan akhir yang akan menentukan pasangan calon terpilih dengan mengakumulasikan Perolehan Suara di TPS yang tidak diperintahkan pemungutan Suara Ulang, dengan Hasil Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara Ulang, sehingga akumulasi itulah yang menjadi hasil akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, dengan

mana dapat ditentukan Pasangan Calon sebagai Pemenang, yang akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih.

Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Madina

Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan di TPS 001 dan 002 Desa Kampung Baru sebagai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret Tahun 2021, tunduk kepada segala ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan, yang pada dasarnya merujuk kepada pelaksanaan yang demokratis, Luber dan Jurdil sebagai prinsip konstitusi, dengan penyelenggara, pengawas dan penegak hukum yang sama, dan yang dengan ketentuan yang khusus menjadi pedoman. Sebagai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Para Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Penyabungan Utara, Kabupaten Madina, sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kabupaten Madina, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 369 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 450 suara. Akan tetapi dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah merupakan hasil yang diperoleh secara tidak sah, karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yaitu:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan Kampanye sebelum pelaksanaan Pemungutan suara Ulang, meskipun hal demikian secara tegas dilarang baik dalam Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, yaitu “dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pas Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan Kampanye”, dan perbuatan demikian merupakan pidana;
2. Termohon melakukan Perubahan DPT di 3 (TPS) yang diperintahkan Pemungutan Suara Ulang, sehingga berkurang secara signifikan dengan total DPT 791 Pemilih;
3. Undangan untuk Pemungutan Suara Ulang hanya disebar 592 surat undangan dan 199 undangan dikembalikan dengan alasan meninggal dunia, pindah alamat, tidak dapat ditemui dan lain-lain, padahal dalam Berita Acara Pencermatan DPT tanggal 22 April 2021 sudah dilakukan pemutakhiran data, tetapi dalam Berita Acara tanggal 23 April 2021 masih memuat alasan meninggal, pindah alamat,

- tidak dikenal sehingga sangat dipertanyakan jumlah pemilih yang tidak dapat ditemukan sebanyak 125 orang;
4. Bahwa Termohon juga tidak mengakomodir hak pemilik suara di TPS saat PSU dengan berbagai alasan yang tidak sah, baik yang telah terdaftar dalam DPT, maupun yang tidak terdaftar tetapi merupakan penduduk yang sah yang berhak memilih dan mempunyai KTP-el, sehingga berakhir dengan keributan, tanpa ada upaya Bawaslu untuk mediasi sehingga menyebabkan hilangnya 192 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 5. Bahwa Termohon, Bawaslu dan Aparat Kemanan berpihak pada Paslon Nomor Urut 1 dalam bentuk, (i) membiarkan praktek kampanye terselubung dan *money politics* yang terjadi secara terbuka, (ii) adanya kampanye Paslon Nomor urut 1 pada tanggal 5 April 2021 di rumah Calon Bupati Nomor urut 1 H.M. Ja'far Sukhairi Nasution yang menghimpun warga Desa Kampung Baru (TPS 001 dan 002) dengan menyebar undangan melalui pesan singkat, dimana Calon Nomor 1 mengemukakan visi-misi dan janji-janjinya antara lain membangun jembatan; (iii) Paslon Nomor Urut 1 melakukan *black campaign* atas tidak terlaksananya pembangunan di tempat tertentu (Rampling) yang dijanjikan Paslon untuk dibangun, padahal proyek tersebut merupakan kewenangan instansi Kementerian; (iv) Paslon Nomor Urut 1 melibatkan ASN dan Anggota DPRD sebagai Tim Sukses; (v) Praktik *money politic* dengan cara memanggil warga dan menandatangani perjanjian untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan imbalan uang;

Peran Bawaslu Dalam Laporan *Money Politics*

Jika pelanggaran yang dikemukakan merupakan hal yang dapat didukung oleh bukti yang sah dan meyakinkan hakim (*beyond reasonable doubt*), maka jelas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemungutan Suara Ulang, tidak sah dan dapat dibatalkan. Terlebih *money politic* yang merupakan instrumen perusakan demokrasi yang sangat menonjol, mewajibkan semua pihak, penyelenggara, pengawas dan penegak hukum melakukan peran aktif untuk mencegah. Ketika Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah telah menentukan adanya pembagian tugas dalam menyelesaikan persengketaan pemilihan kepala daerah di tingkat penyelenggaraan – utamanya *money politic* – yang menjadi tugas Bawaslu, maka kelalaian melakukan hal itu dalam prosedur yang ditentukan, tidak

menutup pintu bagi MK untuk melakukan tugasnya sebagai “benteng terakhir” keadilan, untuk menilai bukti-bukti yang diajukan tentang itu, dan mengambil keputusan yang tegas dalam Putusan untuk diskualifikasi, atau menghitung perolehan suara Pasangan Calon yang melakukannya sebagai tidak sah dan dihitung 0 (nol). Hasil itulah yang akan diintegrasikan dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di tempat yang tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh MK, untuk menentukan Pasangan Calon Terpilih.

Penutup

Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah *in casu* Bupati/Wakil Bupati Kepala Daerah, untuk menegakkan prinsip konstitusi tentang pemilihan yang demokratis, dan langsung umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Jikalau bukti-bukti yang diajukan tentang pelanggaran yang dilakukan Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait secara meyakinkan atau *beyond reasonable doubt*, hendaknya MK mengambil sikap tegas untuk memutuskan dalam putusan akhir tentang Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih berdasar suara yang diperoleh secara demokratis dan Luber-Jurdil sebagai prinsip konstitusi.

Keterangan Saksi Pemohon

1. Tina Indrian Pangaribuan

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon 02 di TPS 02, sejak tanggal 20 April 2021;
- Saksi pada saat PSU mencoblos/memilih Paslon 01;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2021, Saksi hadir dalam acara kampanye di rumah Jaffar Sukhairi dan diajak untuk memilih Paslon 01;
- Ditempat tersebut saksi dan orang lain yang hadir diberi uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendengarkan Jafar dan Atika berbicara;
- Dirumah tersebut saksi juga melihat Ketua PPS atas nama Hendra Pariduan Hutapea;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021, Saksi berada di rumah Sadrak Pasaribu untuk menandatangani surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bersedia memilih Paslon 01;

- Setelah menandatangani surat pernyataan tersebut, Saksi diberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat pelaksanaan PSU di TPS 02 terdapat keributan karena ada penduduk daerah tersebut yang tidak dilayani untuk memilih karena tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa hasil perolehan suara di TPS 02, suara Pasangan Calon Nomor Urut 02 lebih banyak daripada suara Pasangan Calon Nomor Urut 01.

2. Hairul Marpaung

- Saksi adalah warga Kampung Janji Matogu yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari Kampung Baru;
- Saksi adalah Wakil Sekjen Pimpinan Anak Cabang Bukit Malintang Ormas Pemuda Pancasila;
- Bahwa 3-4 bulan sebelum pemilihan, Saksi menyaksikan bahwa dalam acara musyawarah cabang Pemuda Pancasila di Payaloting terdapat deklarasi/pernyataan sikap untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- Pada tanggal 16 April 2021, di rumah Rico Barheng Pardede di Kampung Baru, Saksi melihat kumpulan orang dengan baju mirip seragam Pemuda Pancasila bersama Atika, Tim Sukses, Ormas Pemuda Pancasila dan masyarakat;
- Pada tanggal 24 April 2021, Saksi berada di TPS 1 Kampung Baru melihat adanya beberapa keributan;
- Keributan tersebut di antaranya disebabkan adanya warga yang hendak memilih tetapi tidak diberikan kesempatan untuk memilih karena terdapat ketidaksesuaian antara NIK di KTP dan NIK di DPT;
- Saksi melihat bahwa adanya keributan tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang meninggalkan TPS dan khususnya menimbulkan ketakutan bagi warga perempuan untuk menggunakan hak pilihnya;
- Saksi melihat bahwa yang terlibat dalam keributan tersebut salah satunya adalah Herman Aritonang. Herman Aritonang diduga adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 01 karena Saksi sering terlihat bersama-sama.

3. Martunas Sihombing

- Saksi adalah Pemilih di TPS 02;

- Saksi pada saat PSU memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- Pada tanggal 5 April 2021, saksi menerima uang dari Rico Barheng Pardede sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 6 April 2021, saksi membawa 12 orang ke rumah Jafar Sukeri. Di rumah tersebut, saksi dan 12 orang lainnya diberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dari seseorang yang mengaku sebagai pengacara. Saksi mendengar bahwa jika Jafar Sukhaeri terpilih sebagai bupati maka rambing di Kampung Baru akan diperbaiki dan dibuat menjadi jembatan permanen;
- Saksi bertemu dengan Tina Indrian Pangaribuan di rumah Jafar Sukhaeri;
- Pada tanggal 16, Saksi menerima uang dari Rico Barheng Pardede sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 April 2021, Saksi berada di rumah Sadrak Pasaribu menerima uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Saksi diminta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- Pada tanggal 21 April 2021, saksi melihat Jafar Sukhairi datang ke Kampung Baru. Di tempat tersebut saksi juga melihat kumpulan masyarakat sekitar 30 orang dan melihat Fredi Hasudungan selaku Pengawas Desa Kampung Baru;
- Pada tanggal 24 April 2021, saksi menerima uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Parlongan Sihombing sebelum dilaksanakannya pemilihan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Jawaban Termohon pada persidangan tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, Termohon menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota — selanjutnya ditulis PMK 6/2020 — Pasal 13 menyatakan:

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
2. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021, Permohonan *a quo* diajukan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 15:45 WIB.
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK 6/2020, jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya AP3 adalah hari Jumat tanggal 30 April 2021 sehingga demi kepastian hukum, perbaikan Permohonan yang diajukan setelah tanggal 30 April 2021 tidak dapat diterima.
 4. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan pada Hari Senin tanggal 3 Mei 2021.
 5. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 3 Mei 2021 nyata-nyata telah melewati batas akhir jangka waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, yakni, hari Jumat tanggal 30 April 2021.
 6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk sudi kiranya mengenyampingkan Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 3 Mei 2021.

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kerendahan hati, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat berbeda dengan pernyataan awal Termohon, selanjutnya izinkan Termohon menyampaikan eksepsi bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang —selanjutnya ditulis UU Pemilihan— pada Pasal 157 ayat (3) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

- 2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi — selanjutnya ditulis UU Mahkamah Konstitusi— dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan:

Pasal 10

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).
- 4) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 dan diucapkan dalam Sidang Pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 selesai diucapkan pukul 16:52 WIB.

- 5) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah keputusan yang diterbitkan oleh Termohon adalah karena untuk menjalankan dan didasarkan pada amar Putusan serta perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021;
- 6) Bahwa oleh karena itu, Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah satu kesatuan, bagian tidak terpisahkan, dan rangkaian serta amar maupun perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021;
- 7) Bahwa sedemikian apabila setelah pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa perkara yang berkaitan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang mana hasil pemungutan suara ulang tersebut adalah satu rangkaian dari amar putusan dan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX dapat dianggap tidak bersifat final dan mengikat (*final and binding*) yang oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya;
- 8) Bahwa untuk tetap menjaga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tetap memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya maka Mahkamah Konstitusi perlu

kiranya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

- 9) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

b. PERMOHONAN PEMOHON KEHILANGAN OBJEK

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, tanpa mengurangi kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah kehilangan objek permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perihal Permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandaliling Natal Tahun 2020 tanggal 26 April 2020 pukul 16:10 WIB sebagaimana diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Jam 15.00 WIB;
- 2) Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan pada tanggal 26 April 2020;
- 3) Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandaliling Natal Tahun 2020 adalah pada hari Senin tanggal 26 April 2021, bukan tanggal 26 April 2020 sebagaimana dicantumkan oleh Pemohon dalam perihal Permohonannya;
- 4) Bahwa dengan demikian tidak ada keputusan apapun yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 26 April 2020;
- 5) Bahwa selanjutnya apabila yang dimaksud oleh Pemohon terhadap Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 bertanggal 26 April 2021, bukan 26 April 2020, sedemikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah kehilangan objek;

- 6) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah keputusan yang yang diterbitkan oleh Termohon adalah karena untuk menjalankan dan didasarkan pada amar Putusan serta perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021;
- 7) Bahwa Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah satu kesatuan, bagian tidak terpisahkan, dan rangkaian serta amar maupun perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021;
- 8) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 selesai diucapkan pukul 16:52 WIB;
- 9) Bahwa oleh karena itu, Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah satu kesatuan, bagian tidak terpisahkan, dan rangkaian serta amar maupun perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dan oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 telah diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 selesai diucapkan pukul

16:52 WIB dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tidak dapat dijadikan objek Permohonan *a quo*;

10) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menyatakan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara.
- 2) Bahwa akan tetapi dalam Permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 5 Permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara rinci dengan cara bagaimana Termohon dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara.
- 3) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Andai Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon.
- b. Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
- c. Bahwa tuduhan Pemohon yang menganggap Termohon tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara profesional sebagaimana

diuraikan Pemohon dalam angka 1 sampai dengan angka 5 Romawi IV. Pokok Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal sebelum diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi; TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara adalah sebagai berikut: (bukti T-9).

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		
		TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi	TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara	TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst – Atika Azmi Utammi	11 suara	71 suara	52 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution – H. Aswin	279 suara	221 suara	241 suara
3	H. M. Sofwat Nasution – Ir. H. Zubeir Lubis	13 suara	13 suara	18 suara

- 2) Bahwa hasil penghitungan suara ulang setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi; TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara adalah sebagai berikut: (bukti T-3).

		Perolehan Suara
--	--	-----------------

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi	TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara	TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst – Atika Azmi Utammi	116 suara	128 suara	125 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution – H. Aswin	216 suara	107 suara	127 suara
3	H. M. Sofwat Nasution – Ir. H. Zubeir Lubis	0 suara	0 suara	0 suara

- 3) Bahwa apabila digabungkan jumlah perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi; TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	134 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	741 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	34 suara

- 4) Bahwa sedangkan hasil penggabungan jumlah perolehan suara yang benar untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001

serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut: (bukti T-1 dan bukti T-3).

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	369 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	450 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	0 suara

- 5) Bahwa selanjutnya perolehan suara tingkat kecamatan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Kecamatan Muara Sipongi	Kecamatan Panyabungan Utara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst – Atika Azmi Utammi	3.424 suara	2.888 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution – H. Aswin	2.954 suara	3.731 suara
3	H.M. Sofwat Nasution – Ir. H. Zubeir Lubis	375 suara	2.320 suara

- 6) Bahwa penggabungan hasil perolehan suara tingkat kecamatan setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan

Mahkamah Kontitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut: (bukti T-10).

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Kecamatan Muara Sipongi	Kecamatan Panyabungan Utara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst – Atika Azmi Utammi	3.529 suara	3.018 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution – H. Aswin	2.891 suara	3.503 suara
3	H.M. Sofwat Nasution – Ir. H. Zubeir Lubis	362 suara	2.289 suara

7) Bahwa hasil perolehan suara tingkat kabupaten sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	78.921 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	79.293 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44.993 suara

8) Bahwa hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 tingkat Kabupaten setelah ditambahkan dengan hasil perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut: (bukti T-13).

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	79.156 suara
2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	79.002 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44.949 suara

- 9) Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara sebagaimana amar putusan dan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dan profesional.
- 10) Bahwa Termohon melakukan penghitungan suara hasil dari pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara secara berjenjang dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten dengan dihadiri oleh penyelenggara dan para saksi pasangan calon (bukti T-5, bukti T-11, bukti T-14).
- 11) Bahwa Termohon juga memberikan ruang bagi para saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatannya pada setiap tingkat atau jenjang penghitungan perolehan suara mulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga kabupaten (bukti T-4, bukti T-12, bukti T-15).
- 12) Bahwa Termohon juga telah mengangkat Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021. (bukti T-2).
- 13) Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS

001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara tidak melakukan pemutakhiran data pemilih maupun merubah jumlah DPT, melainkan Termohon melakukan pencermatan terhadap DPT, DPTb, dan DPPh. (bukti T-17).

14) Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam angka 13) di atas merupakan upaya Termohon untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, dan mengantisipasi agar nama-nama yang terdapat dalam pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pencermatan tersebut sesuai dengan arahan KPU RI melalui surat Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang untuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal (bukti t-16).

d. Bahwa tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis sebagaimana diuraikan dalam angka 6.1 sampai dengan 6.6 Romawi IV. Pokok Permohonan, menurut Termohon, adalah mengada-mengada dan tidak benar secara hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon telah menyiapkan 1.216 Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang KWK yang diperuntukkan untuk pemilih di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dengan rincian sebagai berikut: (bukti T-20).

	TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi	TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara	TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara
DPT	335	438	434
DPTb	1	5	3
DPPh	0	0	0
Jumlah	336	443	437

Total	1.216
-------	-------

- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK yang dikembalikan adalah sebanyak 384 formulir karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, atau sebab lainnya sehingga total Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK yang disalurkan atau diterima oleh Pemilih adalah sebanyak 1.216 – 384 = 832 atau sebanyak 68,42 persen bukan 66,3 persen sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-20).
- 3) Bahwa hasil pencermatan Termohon terdapat 81 pemilih telah meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, dan lain-lain bukanlah suatu proses pemutakhiran data pemilih sehingga jumlah DPT faktanya tidak berubah dari segi jumlah daftar pemilih. Pencermatan tersebut merupakan bentuk kewaspadaan penyelenggara agar hasil pemungutan suara ulang lebih berintegritas. (bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-19, bukti T-20).
- 4) Bahwa adapun pemberian tanda bagi pemilih yang telah meninggal dunia, pindah, atau tidak dikenal semata-mata hanyalah untuk memudahkan petugas KPPS dalam mendeteksi pemilih yang kemungkinan tidak berada di tempat sehingga petugas KPPS dalam menyalurkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK dapat lebih teliti dan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (bukti T-17).
- 5) Bahwa Termohon juga telah menyampaikan perihal pencermatan Termohon di atas kepada semua pasangan calon melalui surat Nomor 686/PL.02.6-SD/1213/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 22 April 2021 (bukti T-17).
- 6) Bahwa selanjutnya jumlah DPT dengan jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK yang tersalurkan serta dengan jumlah surat suara sah maupun tidak sah tidak mesti sinkron. Oleh karena Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK tidak mesti dapat tersalurkan 100 persen yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti, pemilih meninggal

dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, atau sebab lainnya.

- 7) Bahwa lagi pula belum tentu pemilih yang telah mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK hadir ke TPS.
 - 8) Bahwa Termohon telah menjamin pemilih yang sekiranya tidak mendapatkan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK tetap dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara sepanjang terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan (suket).
 - 9) Bahwa yang harus sinkron adalah adalah jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara tidak sah. Adapun jumlah surat suara tersebut adalah sejumlah 827 surat suara.
- e. Bahwa dugaan Pemohon yang menyebut Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS sebagaimana diuraikan Pemohon dalam angka 7 sampai angka 11 Romawi IV. Pokok Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa person atau pemilih atas nama Antonius Nainggolan yang datang ke TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara tidak termasuk dalam DPT TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara.
 - 2) Bahwa hal sebagaimana pada angka 1) di atas didasrkan pada KTP-el yang ditunjukkan oleh saudara Antonius Nainggolan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang nyata dengan DPT yang dimiliki oleh Termohon, yakni, ketidaksesuaian pada dua hal sebagai berikut:
 - a) NIK.
 - (1) Bahwa NIK di KTP-el yang ditunjukkan oleh saudara Antonius Nainggolan adalah 360314120272003 (bukti T-18).

- (2) Bahwa sedangkan nama Antonius Nainggolan yang tercantum dalam DPT TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Nomor 71 yang dimiliki oleh Termohon adalah 121302120270001 (bukti T-19).
- b) Tempat lahir.
- (1) Bahwa tempat lahir di KTP-el yang ditunjukkan oleh saudara Antonius Nainggolan adalah Padang Sidempuan (bukti T-18).
 - (2) Bahwa tempat lahir nama Antonius Nainggolan yang tercantum dalam DPT TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Nomor 71 yang dimiliki oleh Termohon adalah Kampung Baru (bukti T-19).
- 3) Bahwa saudara Antonius Nainggolan juga telah membuat surat pernyataan yang menerangkan NIK yang bersangkutan berbeda dengan pemilih atas nama Antonius Nainggolan yang terdapat dalam DPT TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan utara (bukti t-18).
 - 4) Bahwa Termohon telah mengakomodir semua pemilih di di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, yang menyalurkan hak pilihnya.
 - 5) Bahwa adapun yang tidak diakomodir oleh Termohon adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara yang hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Bahwa pemilih yang tidak memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK, tetapi terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, sepanjang dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan tetap dapat diakomodir oleh Termohon.
- f. Bahwa sangkaan Pemohon yang menyatakan Termohon serta Bawaslu Kabupaten Madina dan Aparat Keamanan telah berpihak kepada pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana diuraikan Pemohon dalam angka 12 sampai

dengan angka 14.1.4 romawi IV. Pokok Permohonan, menurut Pemohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah menyampaikan ke semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Surat Nomor 491/PL.02.4-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya berisikan pemberitahuan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (bukti T-22).
- 2) Bahwa Termohon juga menyampaikan kepada semua pasangan calon Surat Nomor 475/PY.02.1-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara tidak ada tahapan atau agenda kampanye dan agar semua pasangan calon tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun (bukti T-23).
- 3) Bahwa Termohon juga selalu menganjurkan dan mensosialisasikan kepada semua pasangan calon agar tidak menggunakan politik uang dan menolak semua praktik politik uang (*money politic*) sembari di sisi yang lain menganjurkan semua pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (bukti T-21).
- 4) Bahwa Termohon sampai detik ini juga tidak menerima tembusan maupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal perihal adanya dugaan praktik politik uang (*money politic*) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara.

- g. Bahwa uraian Pemohon dalam posita angka 14.1.5 sampai dengan angka 22 Romawi IV. Pokok Permohonan yang menyatakan adanya kampanye ilegal dan *money politik* dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan TPS 001 serta TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, menurut Termohon, dalam pengawasannya bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, pada faktanya Termohon juga tidak pernah mendapatkan rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu terhadap dugaan dan/atau sangkaan adanya kampanye ilegal maupun politik uang (*money politic*) sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 bertanggal 26 April 2021, Pukul 16.10 WIB.
- Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nst Atika Azmi Utammi	79.156 suara

2	H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	79.002 suara
3	H. M. Sofwat Nasution Ir. H. Zubeir Lubis	44.949 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 tanggal 26 April 2021;
2. Bukti T-2 : Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi Keputusan KPU Kab Mandailing Natal Nomor 02/PPS.BPT/SK/IV/2021 bertanggal 14 April 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - 2) Fotokopi Keputusan KPU Kab Mandailing Natal Nomor 05/PPS.BPT/SK/IV/2021 bertanggal 15 April 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 3) Fotokopi Keputusan KPU Kab Mandailing Natal Nomor 005/PPS/KB/IV/2021 bertanggal 14 April 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota KPPS di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 4) Fotokopi Keputusan KPU Kab Mandailing Natal Nomor 007/PPS/KB/IV/2021 bertanggal 21 April 2021 tentang Pemberhentian KPPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Fotokopi Keputusan KPU Kab Mandailing Natal Nomor 008/PPS/KB/IV/2021 bertanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal;
- 6) Fotokopi Keputusan KPU Kab Mandailing Natal Nomor 009/IV/2020 tanggal 22 April 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua KPPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 7) Fotokopi Keputusan KPU Kab Mandailing Natal Nomor 570/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 8 April 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Muara Sipongi untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 8) Fotokopi Keputusan KPU Kab Mandailing Natal Nomor 572/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 bertanggal 8 April 2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muara Sipongi untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK sepanjang TPS-TPS sebagai berikut:
- 1) TPS 001 Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi;
 - 2) TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
 - 3) TPS 002 Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Ulang-KWK sepanjang TPS-TPS sebagai berikut:
- 1) TPS 001 Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi;
 - 2) TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
 - 3) TPS 002 Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
- Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir model C.Daftar Hadir Pemilihan Ulang-KWK, Formulir model C.Daftar Hadir Pemilihan Pindahan Ulang-KWK dan Formulir model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan Ulang-KWK, sepanjang:
- 1) TPS 001 Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi;
 - 2) TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
 - 3) TPS 002 Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C Pemberitahuan Ulang-KWK yang dikembalikan, sepanjang TPS-TPS sebagai berikut:
- 1) TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi;
 - 2) TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
 - 3) TPS 002 Desa Kampung Baru;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusikan karena pemilih meninggal dunia, pindah tempat, tidak diketahui keberadaannya dan sebab lainnya sepanjang TPS-TPS sebagai berikut:
- 1) TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
 - 2) TPS 002 Desa Kampung Baru;
 - 3) TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Rekapitulasi pengembalian C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, atau sebab lainnya di desa-desa sebagai berikut:
- 1) Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi;

- 2) Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan formulir C.Hasil-KWK sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi; TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan formulir model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK tingkat Kecamatan sepanjang kecamatan sebagai berikut:
1) Kecamatan Muara Sipongi;
2) Kecamatan Panyabungan Utara;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan formulir model D.Daftar Hadir Ulang Kecamatan-KWK sepanjang kecamatan sebagai berikut:
1) Kecamatan Muara Sipongi;
2) Kecamatan Panyabungan Utara;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan formulir model D.Kejadian Khusus Ulang Kecamatan-KWK sepanjang kecamatan sebagai berikut:
1) Kecamatan Panyabungan Utara;
2) Kecamatan Muara Sipongi;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK tingkat Kabupaten Mandailing Natal;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D.Daftar Hadir Ulang Kabupaten-KWK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang Kabupaten-KWK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Di Kabupaten Mandailing Natal;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat KPU Mandailing Natal Nomor 686/PL.02.6-SD/1213/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal Pencermatan Data Pemilih dan Berita Acara Nomor 682/PL.02.1-BA/1213/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Rapat Koordinasi Hasil Pencermatan Bersama Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020;

18. Bukti T-18 : Fotokopi KTP-el atas nama Antonius Nainggolan dengan NIK 3603141202720003 dan tempat lahir di Padang Sidempuan serta surat pernyataan Antonius Nainggolan yang menyatakan NIK KTP-el yang dibawa berbeda dengan NIK KTP-el yang ada di DPT TPS 001 Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
19. Bukti T-19 : Fotokopi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal di TPS-TPS sebagai berikut:
- 1) TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
 - 2) TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara;
 - 3) TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang sebagai berikut:
- 1) Nomor 7/PPK/IV/2021 tanggal 8 April 2021;
 - 2) Nomor 11/PPS/KB/IV/2021 tanggal 9 April 2021;
 - 3) Nomor 04/PPK-MORSIP/BA/IV/2021 tanggal 18 April 2021;
 - 4) Nomor 05/PPS-BPT/BA/IV/2021 tanggal 18 April 2021;
21. Bukti T-21 : Foto dokumentasi antipolitik uang (*money politic*) dan ajakan untuk menggunakan hak pilih;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat KPU Mandailing Natal Nomor 491/PL.02.4-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal 2020 Agar Tidak Melakukan Segala Jenis Kampanye Selama Tahapan Pemungutan Suara Ulang;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Mandailing Natal Nomor 475/PY.02.1-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Penyampaian SK Tahapan Pemungutan Suara Ulang;
24. Bukti T-24 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 479/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 464/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2021;
25. Bukti T-25 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 771/PL.02.7-Kpt/1213/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Tanggal 3 Mei 2021;
26. Bukti T-26 : Fotokopi kumpulan Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:
- 1) Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 772/PL.02.7-SD/1213/KPU-Kab/V/2021 perihal Penyampaian Dokumen Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 03 Mei 2021;
 - 2) Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 873/PY.02.1-SD/1213/KPU-Kab/V/2021 perihal Pemberitahuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, tanggal 26 Mei 2021;
 - 3) Surat KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 874/PY.02.1-SD/1213/KPU-Kab/V/2021 perihal Pemberitahuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 26 Mei 2021.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rinto Hasudungan dan Resfita Meriana Purba, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rinto Hasudungan

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 001 Kampung Baru;
- Seluruh saksi Paslon hadir dan menandatangani rekap;
- Jumlah suara di TP 001 Kampung Baru dalam PSU 2021 adalah Paslon 01 = 128 suara dan Paslon 002 = 107 suara, Paslon 03 = 0 suara. Surat suara rusak = 6;
- Jumlah DPT = 438, Jumlah DPTB = 5. Total DPT = 443;
- Jumlah pengguna hak pilih = 241. Sehingga terdapat sisa 202 yang tidak menggunakan hak pilih. Adapun kemungkinannya adalah karena meninggal, atau tidak bisa ditemukan;
- Berdasarkan Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan Ulang KWK yang tidak terdistribusi, undangan memilih yang tidak tersalurkan adalah 199. Dengan alasan meninggal dunia = 15, pindah alamat = 48, tidak dikenal = 8, tidak dapat ditemui = 128;

- Berdasarkan DPT di TPS 001, surat undangan yang tersebar = 244 undangan;
- Terdapat protes terkait warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu Antonius Nainggolan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan NIK dan tempat lahir dalam KTP dengan yang tercantum dalam DPT, sehingga Antonius Nainggolan tidak diberikan haknya untuk memilih, walaupun Antonius Nainggolan merupakan penduduk di TPS 01 . Keputusan untuk tidak memberikan hak memilih kepada Antonius Nainggolan berdasarkan tidak hanya dilakukan berdasarkan dari hasil *cross check* data namun juga setelah dilakukan pelaporan/pemberitahuan kepada kepada Pengawas KPPS, Pengawasan TPS dan para saksi Paslon;
- Selain itu terdapat protes adanya beberapa warga yang ingin menggunakan hak pilihnya namun tidak dapat dilayani karena tidak terdaftar dalam DPT;
- Terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Yusuf Silitonga dan Yeni Hutabarat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Keberatan tersebut dibuat dalam catatan keberatan.

2. Resfita Meriana Purba

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 002;
- Seluruh saksi Paslon hadir dan menandatangani rekap;
- Jumlah DPT = 434, DPTb = 3, DPPH = 0. Total 437;
- Berdasarkan Berita Acara tanggal 23 April 2021, undangan yang tersebar = 256. Undangan yang tidak tersebar = 181, karena meninggal = 8, pindah =49, tidak bisa ditemui = 115, tidak dikenal = 9;
- Yang menggunakan hak pilih = 254. Terdapat 2 (dua) orang tidak datang, dan tidak diketahui alasannya;
- Pada tanggal 19 April 2021, Saksi ikut dalam proses pencermatan DPT tingkat desa. Pencermatan tersebut dilakukan untuk mempermudah pembagian C-6. Dalam berita Acara Pencermatan tersenbut terdapat Lampiran Berita Acara Pencermatan yang berisi nama-nama pemilih yang tidak ditemukan saat pembagian;
- Pelaksanaan PSU berjalan dengan lancar di TPS 002.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait pada persidangan tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG SALAH MENGENAI OBJEK (*ERROR IN OBJEKTO*)

1. Bahwa yang menjadi objek Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. (bukti PT-1)
2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana poin 1 (satu) di atas diperoleh dengan cara penggabungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 dengan Perolehan Suara atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, karena terdapat penggabungan masing-masing perolehan suara yang sumbernya berbeda sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal di tidak tepat bila dijadikan objek sengketa karena tidak sepenuhnya hasil perolehan suara,-.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan “Objek dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
4. Bahwa dari ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 di atas dimaknai bahwa objek perkara adalah penetapan perolehan hasil pemilihan, sementara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 bukan

merupakan hasil perolehan suara hasil pemilihan semata, namun penggabungan Perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan Perolehan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 yang dibacakan pada tanggal 22 Maret 2021. Oleh karena itu, objek Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah objek perselisihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sepanjang tentang salah mengenai objek permohonan (*error in objecto*).

5. Bahwa kemudian setelah membaca dan mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon salah dalam menentukan tahun objek sengketa, padahal Surat Keputusan mulai berlaku pada saat diterbitkan.
6. Bahwa kesalahan tersebut dapat dilihat dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, hal mana Pemohon telah menuliskan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2020.
7. Bahwa Pihak Terkait secara langsung tidak pernah menerima atau memperoleh Keputusan Termohon tanggal 26 April 2020 sebagaimana dalil Pemohon, akan tetapi apabila memang Pemohon ada memperoleh surat Keputusan tersebut mohon dibuktikan. Karena kalimat Pemohon terjadi secara menyeluruh baik dalam permohonan Pemohon dan dalam Posita Permohonan maupun di dalam Petitum Permohonan.
8. Bahwa Permohonan Pemohon yang mencantumkan tentang Tahun Penetapan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (Termohon) yang tidak akurat hingga masa perbaikan merupakan keinsyafan dan dianggap benar, sehingga mengakibatkan Permohonan Pemohon Kabur dan tidak Jelas, sehingga mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan

Permohonanan Pemohon Tidak Dapat Diterima Sepanjang tentang kesalahan dalam Objek Permohonan.

B. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa dari hasil Pemilihan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 di 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu TPS 01 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan TPS 01 dan 02 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Perolehan suara Pemohon (Paslon) Nomor 2 Unggul dengan Perolehan 450 suara yang dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Register Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021.
3. Bahwa kepentingan hukum Pemohon (Paslon Nomor 02) tidak ada yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 742/PY.02-Kpt-1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020. Bahwa Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan maksud PMK 6 Tahun 2020 Pasal 1 angka 11 (sebelas) "Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati".

4. Bahwa Pemohon dalam menyusun Formulasi Permohonan telah melakukan Pengulangan dalil yang telah diputuskan Mahkamah dalam Register Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021.
5. Bahwa pengulangan dalil tersebut terjadi pada persentase sebagai mana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan hitungan persentase jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal.
6. Bahwa seharusnya dalam Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 3 (Tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana Putusan Mahkamah dalam Register perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, tidak bisa dijadikan dasar untuk menghitung presentase dalam PSU yang dilaksanakan tanggal 24 April 2021.
7. Bahwa Penggabungan dalil yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Register Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dengan Perkara Register Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021 merupakan pelanggaran terhadap asas *ne bis in idem*, dan pengulangan terhadap Putusan Mahkamah yang telah final dan mengikat.
8. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas cukup beralasan apabila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon *nebis in idem*, dan cukup beralasan dinyatakan ditolak atau dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
9. Bahwa secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi belum diatur untuk mengadili kembali perkara yang telah di Putuskan oleh Mahkamah Konstitusi Sebelumnya baik sebagian maupun seluruhnya, karena ada kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 pada Pilkada Tanggal 9 Desember 2020 i.c Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 Oleh karena itu Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan:

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
11. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021, Permohonan Pemohon diajukan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 15:45 WIB. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 dimana perbaikan Permohonan diajukan 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya AP3 adalah pada tanggal 30 April 2021.
 12. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon baru diajukan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Itu berarti Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melebihi ketentuan sebagaimana tertuang dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka Perbaikan Permohonan Pemohon haruslah dikesampingkan dan Mahkamah tidak berwenang mengadili Perbaikan Permohonan yang telah melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

C. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan karena dalam Pemungutan Suara Ulang di 3 TPS yang di Putuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dan telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 dimenangkan oleh Pemohon dengan selisih 81 suara dari total suara sah 819 suara dengan rincian:

No	Pasangan Calon	Hasil Pemungutan Suara Ulang
1	Muhammad Jafar Sukhairi Nst – Atika Azmi Utammi	369

2	Dahlan Hasan Nasution – Aswin	450
3	M. Sofwat Nasution – Zubeir Lubis	0

2. Bahwa secara yuridis yang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan sebagai Pemohon adalah pihak yang kalah dalam proses pemilihan. Pemohon salah dalam menguraikan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada Permohonan Pemohon Perbaikan pada halaman 6 huruf f sampai dengan halaman 7 huruf h sehingga haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
3. Bahwa untuk dapat memiliki Kedudukan Hukum berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Mandailing Natal adalah 485.759 jiwa, sehingga ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b menentukan selisih suara paling banyak adalah 1,5 % dari total suara sah.
 - b. Bahwa dalam keadaan biasa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, persentase 1,5 % selisih suara langsung di hitung dengan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Namun tidak demikian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon harus membedakan persentase selisih suara yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi tidak ada masalah dan tidak dibatalkan dengan persentase selisih hasil Pemungutan Suara Ulang. Agar mudah untuk dipahami, Pihak Terkait merumuskannya dalam tabel di bawah ini:

No	Suara Sah	Persentase Selisih	Selisih dalam angka
----	-----------	--------------------	---------------------

1	Pasca Putusan Mahakamah Konstitusi adalah sejumlah 202.288 Suara	1,5 %	3.034 Suara
2	Pasca Pemungutan Suara Ulang adalah sejumlah 819 Suara	1,5 %	12 Suara
Total			3046 Suara

4. Bahwa dari tabel di atas dapat dilihat selisih suara paling banyak untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebanyak 12 Suara karena total suara sah dalam Pemungutan Ulang tanggal 24 April 2021 adalah 819 Suara.
5. Bahwa pemisahan antara selisih suara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dengan hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 adalah sebuah keharusan. Karena bagaimana mungkin suara yang sudah dinyatakan sah dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kembali diuji dalam perkara ini dan menjadi selisih suara terhadap Pemungutan Suara Ulang yang hanya memiliki suara sah sebanyak 819 Suara dan DPT yang hanya berjumlah 1204 orang dari total 3 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Terlebih lagi kalau 3046 suara yang menjadi selisih Suara, apapun hasilnya dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 yang lalu, sudah pasti tidak melebihi ambang batas. Maka dari itu, tidak mungkin selisih suara melebihi jumlah pemilih (DPT) yang ada pada 3 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021.
6. Bahwa Pemohon menyatakan dalam Permohonannya bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal telah Menetapkan Keputusan Baru atas Perolehan Suara akhir masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 namun tidak menguraikan keadaan yang baru dalam dalil Permohonan yang diajukan pada Mahkamah. Pemohon masih menggunakan selisih suara yang sama dalam Permohonan Pemohon dengan Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang hanya membatalkan perolehan suara di 3 (tiga) TPS Desa Kampung Baru dan Desa Bandar Panjang Tuo.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang eksepsi Pihak Terkait perihal Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*.

D. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan menyebutkan “bahwa yang menjadi objek Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan Termohon Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020, yang ditetapkan di Panyabungan pada Hari Senin tanggal 26 April 2020, Pukul 16:10 WIB”.
2. Bahwa berdasarkan uraian dalam dalil Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan tenggang waktu, Pemohon menyebutkan Objek Permohonan diterbitkan pada Tanggal 26 April 2020 dan diajukan secara *online* pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 pukul 15.45 WIB sesuai dengan AP3 Nomor: 143/PAN.MK/AP3/04/2021, maka pengajuan terkait objek yang diuraikan oleh Pemohon Telah melebihi jangka waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 dimana paling lama permohonan diajukan 3 (tiga) hari kerja sejak di Tetapkan.
3. Bahwa berdasarkan uraian Dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan bagian tenggang waktu pengajuan Permohonan perkara *a quo*, permohonan Pemohon diajukan lebih dari 1 (satu) Tahun sejak di tetapkan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan

tidak dapat diterima sepanjang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum masuk pada pokok perkara Mohon Yang Mulia menganggap seluruh dalil Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Mutatis Mutandis) dengan pokok Perkara *a quo* sehingga tidak perlu Pihak Terkait (PT) ulangi kembali, dan seluruh dalil Permohonan Pemohon dinyatakan tidak benar dan dibantah oleh Pihak Terkait kecuali secara tegas diakui dalam jawaban ini. Bahwa Pihak Terkait hanya memberikan tanggapan seputar PSU pada 3 TPS, sehingga Pihak Terkait menyaksikan bahwa pelaksanaan dan proses awal PSU dilakukan secara baik dan profesional tanpa ada menyimpang dari regulasi yang berlaku sampai proses penetapan Calon Terpilih dan paripurna DPRD Kabupaten Mandailing Natal, berjalan aman lancar dan tertib. (bukti PT-2, bukti PT-3, bukti PT-4, BUKTI PT-5, bukti PT-6, bukti PT-7, bukti PT-8, bukti PT-9).

1. Bahwa Pemohon pada poin 1 halaman 9 mendalilkan total suara sah berjumlah 819 dengan total perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sejumlah 369 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 sejumlah 450 Suara, Pasangan Calon Nomor Urut 03 sejumlah NOL (0) secara tidak langsung Pemohon mengakui perolehan suara terbanyak pada PSU tanggal 24 April 2021 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Dahlan-Aswin), tetapi Pemenang tetap mengajukan Permohonan. Bahwa Pemohon dalam poin 2 (dua) mendalilkan terjadi *Black campaign* dan *money politic* serta mengajak Golput adalah dalil yang kontradiktif antar variable, karena disebutkan dan diakui bahwa Paslon yang menang pada pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 adalah Pemohon, sehingga tidak berdasar dan patut dikesampingkan dalil permohonan *a quo*, karena Pemohonlah yang melakukan *Money Politic* di Desa Kampung Baru dengan cara mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat yang ada di DPT TPS 1 dan TPS 2 dengan cara memberikan sejumlah uang Rp1.500.000,- hingga Rp2.500.000, dengan tujuan setiap masyarakat yang telah mengumpulkan KTP tidak akan datang memilih karena KTP sebagai syarat untuk bisa memilih di TPS sebagaimana pernyataan Sudarmi Br. Tobing, Pernyataan Martua Sahala Sangkot, dan

Pernyataan Darsono Lubis (Avidavid) sesuai dengan Akta Notaris tanggal 19 Mei 2021 (bukti PT-10 sampai dengan bukti PT 12).

2. Bahwa dalil Pemohon poin 6.1 sampai dengan poin 11 merupakan tuduhan yang tidak berdasar atas hukum, karena tahapan PSU telah dilaksanakan oleh Termohon dan semua Paslon dengan baik terlebih Pemohon adalah Bupati Petahana dan secara kuantitatif perolehan suaranya unggul sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara dari Pihak Terkait, sehingga patut dan beralasan dalil permohonan Pemohon untuk ditolak atau dikesampingkan.
3. Bahwa dalil Pemohon poin 14.1.1 halaman 18 yang menyatakan ada kampanye illegal dirumah Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 tanggal 5 April 2021 pukul 22.17 adalah dalil yang tidak benar dan jelas keliru, karena tidak ada aktifitas dirumah Pihak Terkait tanggal 5 April 2021, karena pada tanggal 5 April 2021 Pihak Terkait masih berada dalam perjalanan pulang dari Medan menuju Mandailing Natal.
4. Bahwa Pihak Terkait sejak tanggal 22 Maret 2021 pengumuman Putusan MKRI atas Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, telah berencana akan melakukan Syukuran atas selesainya perkara di Mahkamah yang memerintahkan dilakukan PSU pada 3 (tiga) TPS di dua (2) desa dan dua (2) Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, tetapi karena Pandemi acara batal digelar secara formal sehingga Calon Bupati Nomor Urut 01 hanya mengajak keluarga dan para warga tetangga dan TIM Pemenangan Kabupaten Mandailing Natal dan perwakilan Kecamatan untuk ikut pada acara syukuran dan dilakukan sangat sederhana di rumah pribadi Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yang sekaligus Calon Bupati Terpilih.
5. Bahwa pada tanggal 6 April 2021 Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 01 ada melaksanakan pertemuan berupa rekrutmen calon saksi untuk TPS, PPK dan KPU yang diperlukan sejumlah 18 (delapan belas orang) yang dihadiri oleh Tim Pemenangan dan koordinator saksi masing-masing Kecamatan, acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021 sekaligus menyambut Bulan Suci Ramadhan dan penyerahan berkas (bukti PT-13) Perkara Hasil Persidangan di Mahkamah oleh Tim Hukum kepada Pihak Terkait Calon Bupati/Wakil Bupati 01 dan tidak benar ada kampanye,- (BUKTI PT- 13A sampai dengan bukti PT-13 L).

6. Bahwa dalil Pemohon poin 14.1.2 tidak benar, karena tanggal 16 April 2021 yang ada hanya pembubaran panitia acara Paskah tahun 2021 yang dipelopori oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang bertempat di Sekretariat GAMKI Kampung Baru dan acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengurus Ranting Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dan tidak benar bertempat di rumah salah satu KPPS Desa Kampung Baru, oleh karenanya dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.
7. Bahwa dalil Pemohon halaman 19 yang menyatakan Wakil Bupati H.M. Ja'far Sukhairi NST sebagai Wakil Bupati 2016 sampai dengan 2021 yang menjabat melakukan kampanye di desa Kampung Baru adalah tidak benar, karena jembatan gantung (Rambin) yang didalilkan tersebut merupakan akses masyarakat untuk menuju desa disebelah sehingga wajib dipelihara dan diperbaiki apabila ada yang telah rusak, apalagi dalil Pemohon menyatakan tidak dibangun karena banjir, sehingga Wakil Bupati terpanggil untuk memastikan alasan tidak jadi dibangun jembatan tersebut, karena berita media online banyak mengangkat topik tentang jembatan yang rusak, oleh karenanya dalil pemohon patut untuk ditolak. (bukti PT-13 M)
8. Bahwa dalil poin 14.1.5 halaman 20 mendalilkan kampanye pembangunan jalan desa Bandar Panjang Tuo dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak benar, karena pembangunan jalan desa di luar dari jalan desa yang ada adalah program Partai Hanura khususnya sejak tahun 2019 yang lalu karena salah satu kader terbaik Partai Hanura duduk menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Program pembangunan jalan desa dimulai dengan cara membeli lahan masyarakat desa untuk diganti rugi sepanjang jalan baru yang akan dibangun, kemudian Kader Partai Hanura bernama Syamsir mendapat kuasa dari masyarakat untuk membangun jalan dan sebagian lagi dilakukan dengan ganti rugi. Tanah yang diganti rugi tersebut salah satunya berhubungan dengan anggota masyarakat sekitar desa yang kebetulan ASN dan mewakili orangtuanya untuk proses pembebasan tanah, karena diperlukan tandatangan warga jiran tetangga maka ada penjelasan kepada warga oleh yang punya tanah, proses tersebut dilakukan dua (2) kali yaitu tahun 2019 dan 2021. Bahwa dengan keikutsertaan partai HANURA

sebagai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Sukhairi-Atika) sehingga dihubungkan dengan PSU tanggal 24 April 2021 adalah dalil yang sumir dan tidak berdasar serta jauh dari kebenaran, tetapi selama pembangunan jalan baru dan hampir rampung pihak 02 (Dahlan-Aswin) melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan mengirimkan satu Unit alat berat (Boldoser) dan mengerjakan sebagian pekerjaan yang belum rampung dengan mengatakan ini bantuan Pasangan Calon Nomor Urut (02) Dahlan-Aswin. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 tidak pernah terlibat langsung dalam kampanye pembangunan jalan baru di desa Bandar Panjang Tuo, karena Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menganggarkan biaya jalan tersebut dalam APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021. (bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-20 dan bukti PT-20.A serta bukti PT-20.B).

Bahwa apabila dalam proses ganti rugi tanah yang akan dijadikan jalan baru tersebut terdapat tanah/lahan masyarakat yang juga ASN Pihak Terkait justru tidak pernah dapat informasi dari pihak manapun termasuk partai pendukung i.c Hanura, sekalipun peristiwa itu ada sepanjang masyarakat setuju dengan proses yang mereka sepakati pemerintah daerah i.c Bupati dan Wakil Bupati tinggal mendukung dan berterima kasih karena ada swadaya masyarakat.

Bahwa pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021 di desa Bandar Panjang Tuo setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan KPU Kabupaten suara terbanyak diraih oleh Pemohon i.c Paslon 02 (Dahlan-Aswin), yang diperoleh dengan cara-cara melanggar Asas Luber, Jurdil, dan TSM terbukti mengirimkan satu unit boldoser/Beco (bukti PT-21) untuk membuka jalan baru dengan dibantu oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Bandar Panjang Tuo sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Dahlan-Aswin) ditambah dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap pemilih dengan cara dua tahap sesuai dengan pernyataan Depi alamat Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi. (bukti PT-22)

9. Bahwa Pemohon terbukti melanggar hukum dengan menjanjikan Pemuda/Pemudi desa Bandar Panjang Tuo untuk dibawa jalan-jalan berwisata ke Kota Parapat Danau Toba Kabupaten Simalungun dengan permintaan untuk mendukung pemenangan Paslon 02 (Dahlan-Aswin) sesuai dengan

keterangan Mauliddin alamat Bandar Panjang Tuo, 05 Mei 2002 dan Pernyataan Bambang Suryadi alamat Desa Bandar Panjang Tuo 29 Juni 2000. (bukti PT-23 dan bukti PT-24).

10. Bahwa dalil Pemohon poin 14.1.11 halaman 22 yang mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 melakukan *money politik* dengan dengan membuat surat perjanjian dengan imbalan uang Rp1.000.000 sampai dengan Rp10.000.000 adalah dalil merupakan bentuk tuduhan yang tidak benar, karena sebelumnya terbukti Pemohonlah yang melakukan perbuatan tersebut, karena Direktur Kampanye Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Dahlan-Aswin) bernama Ali Mutiara pada tanggal 23 April 2021 terbukti menelpon salah seorang simpatisan Paslon 01 bernama Ustadz Syahmenan Rangkuti dengan menanyakan apakah disitu banyak uang?. Tetapi karena tidak dijawab, kemudian Ali Mutiara mengajak bertemu tetapi tetap di tolak oleh simpatisan 01, karena faktanya para honorer telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Dahlan-Aswin).
11. Bahwa dalil Pemohon poin 14.1.12 halaman 23 yang mendalilkan membayar sejumlah uang untuk Golput dan tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Dahlan-Aswin) sangat mengada-ada dan bertentangan dengan Pemohon sebelumnya, faktanya Pihak Terkait memperoleh suara lebih sedikit dari suara Pemohon 450 dibanding 369, selisih 81 suara, tetapi faktanya di masyarakat Desa Bandar Panjang Tuo Pemohonlah yang membagi-bagikan uang. (bukti PT-22)
12. Bahwa mengajak memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan cara melawan hukum dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mempergunakan jabatan dan kedudukan Kadispora Kab. Mandailing Natal Rahmad Hidayat Daulay., Spd, untuk membagikan uang kepada pemilih dan diperoleh ada komunikasi melalui pesan Whatsapp antara Istri Bupati Mandailing Natal (Ika Desika/Wa:0812-6410-9888) dengan orang lain yang memastikan titipan sampai, (bukti PT-25). Selain fakta di atas keterlibatan ASN untuk mendukung dan memuluskan program pemenangan 02 pada PSU di tiga (3) TPS yaitu dengan cara intimidasi bagi pemilih untuk mendukung 02 yang dilakukan oleh Darwin Manalu, NIK. 1213020603740002, Tempat tanggal lahir

Aek Bingke, 06 Maret 1974 Kasi PMD Camat Panyabungan Utara dan Syahzan Pasaribu, NIK. 123011001740001, tempat Lahir Pematang Siantar 10 Januari 1974, Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan umum Kab. Mandailing Natal keterlibatan ASN untuk mengerahkan pemilih untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Dahlan-Aswin) terbukti berhasil ampuh karena masyarakat yang mempunyai keluarga sebagai ASN, khawatir kalau intimidasi tersebut terjadi. Fakta hukum adalah Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal melakukan mutasi terhadap petugas Puskesmas bernama Erna Fronika, AM.Keb dari Puskesmas Mompang ke Kecamatan Muara Batang Gadis dengan alasan tidak mau terlibat mendukung pemenangan Bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 02, akan tetapi mutasi dibatalkan karena ASN bernama Erna Fronika, AM. Keb bersedia mendukung Paslon 02 (Dahlan-Aswin) dan minta maaf walau karena terpaksa,- (bukti PT-26 DAN bukti PT-27).

Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Darwin Manalu dan Syahzan Pasaribu efektif untuk mendulang suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 02 karena telah ada contoh kasus soal mutasi tanpa sebab, hanya karena mau independen sebagai ASN, atas tindakan Pemohon tersebut di atas Pihak Terkait sangat dirugikan.

13. Bahwa dalil Pemohon poin 14.1.12 halaman 23 yang mendalilkan membayar sejumlah untuk Golput dan tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Dahlan-Aswin) sangat mengada-ada, faktanya Pihak Terkait memperoleh suara lebih sedikit dari suara Pemohon 450 dibanding 369, selisih 81 suara, upaya mengajak Golput tersebut dilakukan oleh Paslon 02 (dahlan-Aswin) i.c Pemohon sesuai dengan Tindakan Mexrison Simanjuntak Pemilih Nomor urut 16 pada DPT TPS 001 Desa Kampung Baru dengan memberikan uang senilai Rp1.500.000,- dan menahan KTP masyarakat agar tidak dapat memilih kecuali Paslon (02). (bukti PT-28)
14. Bahwa berdasarkan Tanggapan hukum Pihak Terkait di atas, jelas menolak seluruh dalil Pemohon dan mohon kepada Mahkamah untuk menerima eksepsi dan Tanggapan Pihak Terkait. Mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian tanggapan pihak terkait disampaikan, kiranya Mahkamah sependapat dengan Pihak Terkait.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.Kpt/1213/KPU-Kab.IV/2021;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 771/PL.02.7.Kpt/1213/KPU-Kab.V/2021;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat DPRD Kab. Mandailing Natal pada hari Selasa Tanggal 11 Mei 2021;
4. Bukti PT-4 : *Printout* Berita Waspada.Co.Id “Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB Jamin Keamanan PSU”;
5. Bukti PT-5 : *Printout* Berita Inews Sumut “Kapolda Sumut: TNI-Polri Masih Disiagakan Hingga Rekapitulasi Selesai”, tertanggal 25 April 2021;
6. Bukti PT-6 : *Printout* Berita BAWASLU RI “Fritz Koordinasikan Persiapan Pelaksanaan PSU Bersama Kapolda”, tertanggal 22 April 2021
7. Bukti PT-7 : *Printout* Berita Antara Sumut “ Danrem 023/KS Dampingi Pangdam dan Kapolda Tinjau PSU Madina, tertanggal 24 April 2021;
8. Bukti PT-8 : *Printout* Berita TribraNews “Kapolda Sumut: TNI-Polri Siap Amankan PSU di Madina, tertanggal 22 April 2021;
9. Bukti PT-9 : *Printout* Berita Sumut News “Pemungutan Suara Ulang di 3 Kabupaten Berlangsung Aman dan Konsdusif”, tertanggal 25 April 2021;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan (Avidavit) Sudarmi BR Tobing Nomor 4596/NH/L/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang dilegalisasi dan *Waarmerking* di Notaris Nur Oloan, S.H., M.Kn.;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan (Aidavit) Martua Sahala Sangkot Nomor: 4597/NH/L/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang dilegalisasi dan *Waarmarking* di Notaris Nur Oloan, S.H., M.Kn.;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pernyataan (Aidavit) Darsono Lubis Nomor: 4595/NH/L/2021 tanggal 19 Mei 2021, yang dilegalisasi dan *Waarmarking* di Notaris Nur Oloan, S.H., M.Kn.;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Bukti penyerahan berkas Putusan MK;
14. Bukti PT-13.A : Fotokopi Surat Pernyataan Parlaungan Sihombing;
15. Bukti PT-13.B : Fotokopi Surat pernyataan Jusuf Silitonga;
16. Bukti PT-13.C : Fotokopi Surat Pernyataan Bernardo Nababan;
17. Bukti PT-13.D : Fotokopi Surat Pernyataan Ridwan Agustua Hutabarat;
18. Bukti PT-13.E : Fotokopi Surat Pernyataan Rudianto Hutabarat;
19. Bukti PT-13.F : Fotokopi Surat Pernyataan Big Pardo Damhot Silitonga;
20. Bukti PT-13.G : Fotokopi Surat Pernyataan Bostion Situmorang;
21. Bukti PT-13.H : Fotokopi Surat Pernyataan Tinar Delima Nababan;
22. Bukti PT-13.I : Fotokopi Surat Pernyataan Hendrico Nababan;
23. Bukti PT-13.J : Fotokopi Surat Pernyataan Robert Parlagutan Sihombing;
24. Bukti PT-13.K : Fotokopi Surat Pernyataan Masrin Lumban Tobing;
25. Bukti PT-13.L : Fotokopi Surat Pernyataan Adin Pasaribu;
26. Bukti PT-13.M : *Printout* Berita “Jembatan Gantung Kampung Baru Panyabungan Menunggu Matu, Pemkab Tak Perduli”, tertanggal 20 Mei 2021;
27. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat pernyataan Tamrin tertanggal 19 Maret 2021;
28. Bukti PT-14.A : Fotokopi Surat Pernyataan Arjun Tertanggal 11 Maret 2019;
29. Bukti PT-14.B : Fotokopi Surat Pernyataan Arjun Tertanggal 19 Maret 2021;
30. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Sahril tertanggal 11 Maret 2019;
31. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Isnan tertanggal 11 Maret 2019;
32. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Moelkhan Pulungan tertanggal 07 Februari 2019;
33. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Thamrin tertanggal 11 Maret 2019;

34. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Gubran, BA Tertanggal 07 Februari 2019;
35. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Imran Tertanggal 11 Maret 2019;
36. Bukti PT-20.A : *Printout* foto Surat Pernyataan Syamsir MN tertanggal 10 Mei 2021;
37. Bukti PT-20.B : *Printout* foto Daftar Program/Kegiatan/Sub kegiatan tahun 2021 Kecamatan Muarasipongi;
38. Bukti PT-21 : Foto Dokumentasi Eksafator Paslon Nomor urut 02 (Dahlan-Aswin) di Desa Bandar Panjang Tuo;
39. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat pernyataan Depi tertanggal 20 Mei 2021;
40. Bukti PT-22.A : Fotokopi Surat Pernyataan Rijal tertanggal 20 Mei 2021;
41. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Bambang Suryadi tertanggal 20 Mei 2021;
42. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat pernyataan Mauliddin tertanggal 20 Mei 2021;
43. Bukti PT-25 : *Printout screenshot* Percakapan Ika Desika (isteri Calon Bupati Nomor Urut 02 Drs Dahlan Hasan Nasution);
44. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Nomor 800/1786/Dinkes/2021, perihal Nota Penugasan, tertanggal 26 Maret 2021;
45. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Darsono Lubis tertanggal 18 Mei 2021;
46. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Martua Sahala Sangkot tertanggal 18 Mei 2021;
47. Bukti PT-29 : *Printout screenshot* Akun Facebook Satma Ampu Madina;
48. Bukti PT-30 : *Printout screenshot* Akun Sosial Media Instagram DPP PDIP;
49. Bukti PT-31 : Fotokopi SK Nomor KEP-27/GK-SU/IV/2017 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Mandailing Natal Masa Bakti Tahun 2015-2020, tertanggal 10 April 2017;
50. Bukti PT-32 : Foto Kadis Pemuda dan Olahraga Kab. Mandailing Natal beradadi Desa Kampung Baru.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Doni Sanja Riski, Khoiruddin Fasliah, dan Abdi Saputra, yang telah di dengar

keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pihak Terkait

1. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

Atas permintaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H Muhammad Jafar Sukhairi, NST – Atika Azmi Utammi, B.App. Fin.M.Fin dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal (“Madina”) Tahun 2020, selaku Pihak Terkait dalam Register Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIX/2021, perkenankan saya menyampaikan keterangan tertulis ahli berkenaan dengan diajukannya permohonan keberatan dalam perselisihan hasil pemungutan suara ulang pada pilkada tersebut di Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”).

Dalam permohonannya, Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal yang menetapkan perolehan hasil pemungutan suara ulang yang dimenangkan Pihak Terkait. Pemohon keberatan karena Termohon tidak melaksanakan tupoksi secara profesional dengan melakukan pembiaran atas tindakan kecurangan Pihak Terkait dalam bentuk kampanye terselubung dan *money politics*, *black campaign*, dan larangan untuk tidak memilih salah satu paslon atau golput. Kampanye tersebut sangat bertentangan dengan asas *fairness* karena dalam PSU pada tiga TPS tidak ada tahapan dan agenda kampanye.

Sehubungan dengan permasalahan hukum tersebut dengan ini disampaikan keterangan ahli sebagai berikut:

I. Pembaharuan Regulasi Penegakan Hukum atas *Fraud Election* atau Kecurangan dalam Pemilukada

Fraud election atau kecurangan dalam pemilu termasuk pemilukada, dapat terjadi dalam bentuk kecurangan yang dilakukan kontestan untuk mempengaruhi sikap seseorang pemilih dalam menentukan pilihannya dengan cara-cara yang dilarang, bisa juga dalam bentuk kecurangan dalam pencoblosan oleh orang yang seharusnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya atau tidak boleh menggunakan hak pilihnya lebih dari satu suara, bisa juga dalam bentuk mengubah hasil dari perolehan suara yang sebenarnya.

Kesemua model kecurangan pemilu jamak terjadi dalam pesta demokrasi, tidak lain karena forum pemilihan secara langsung, termasuk

pemilihan kepala daerah sejatinya merupakan perebutan kursi kekuasaan yang dilegitimasi dengan melibatkan warga negara untuk menentukan pilihannya secara bebas dan langsung melalui aturan yang ketat. Semua kontestan dipastikan bertujuan untuk dapat memenangi perebutan kursi kekuasaan, sehingga tidak jarang pula dalam mencapai tujuannya tersebut ada yang melakukan *fraud election*. Pelanggaran tersebut bisa terjadi karena faktor kesempatan. Misalnya karena status kontestan sebagai petahana yang memegang kekuasaan, yang dengan mudah memperoleh akses untuk menggerakkan birokrasi sebagai mesin pemenangan. Bisa juga dengan menggunakan program untuk kepentingan meraih suara sebanyak-banyaknya.

Untuk menjaga terjadinya *fraud election* yang mencederai kualitas pemilihan, hukum pemilu membangun *electoral justice system* (“EJS”) atau sistem keadilan pemilu, guna memastikan stabilitas sistem politik dan kepatuhan terhadap hukum. Keadilan pemilu mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dan menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan dalam proses pemilu yang tidak sesuai undang-undang dapat dicegah melalui sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan serta menjadi sarana membenahi dan memberikan sanksi kepada pelaku.

Dalam konteks bekerjanya sistem keadilan pemilukada di Indonesia, atas terjadinya *fraud election* dalam pemilukada secara langsung periode 2004-2014, tergambar dari lahirnya temuan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (“Mahkamah”) mengenai pelanggaran kualitatif, baik itu pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (“TSM”) maupun pelanggaran terukur, pada periode setelah 2008 s/d 2014, yang dinilai dan dijadikan dasar untuk memutus pembatalan hasil dan/atau mengoreksi hasil pemilihan. Antara lain disebabkan karena regulasi pemilukada yang masih digabung dengan UU Pemerintahan Daerah, yang masih memiliki banyak kekurangan. Pelanggaran yang terjadi dan sengketa proses yang muncul

belum terselesaikan dengan tuntas atau tidak memberi efek bagi kandidat yang menang dan kemenangannya diwarnai dengan melakukan berbagai pelanggaran.

Dengan pembaharuan regulasi atau pengaturan dalam UU Pemilukada Serentak 2015 dan diikuti pula dalam UU Pemilu Serentak 2017, pembentuk undang-undang menjadikan putusan-putusan Mahkamah dalam periode penyelesaian PHPUD 2008-2014 sebagai sumber rujukan pembentukan undang-undang. Berbagai pembaharuan, diantaranya tentang penyelesaian pelanggaran, tindak pidana, dan sengketa pemilihan, termasuk didalamnya penyelesaian pelanggaran kode etik maupun pelanggaran TSM, disertai penguatan lembaga dan pengaturan batas wewenang penyelesaian.

Sebagai gagasan yang ideal, sistem keadilan pemilihan yang dibangun pembentuk undang-undang bertujuan untuk menata struktur, substansi serta etika dan budaya politik yang makin dewasa dalam penyelesaian perkara-perkara pemilu, dengan memberi wewenang mengadili lembaga penegak hukum yang ditunjuk sesuai tahapan pemilihan.

Pelanggaran terukur yang menyangkut syarat pencalonan diajukan ke Bawaslu dan disengketakan melalui peradilan TUN. Pelanggaran TSM diproses pengaduannya dan diputuskan oleh Bawaslu. Apabila peserta dikenai sanksi diskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran TSM, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung ("MA"), setelah KPU menerbitkan keputusan pembatalan sebagai calon. Untuk perselisihan hasil pemilihan serentak, sesuai UUD 1945, diselesaikan di Mahkamah, sedangkan perselisihan hasil pemilukada serentak diselesaikan di badan peradilan khusus. Mahkamah diberi kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilukada serentak secara *ad hoc* sampai badan peradilan khusus terbentuk.

II. Makna Perselisihan Penetapan Perolehan Suara yang Signifikan dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih

Yang menjadi pokok perkara perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

156 ayat (2) UU 10/2016, yakni "*perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*". Signifikan mempunyai arti atau makna: sesuatu/seseorang yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak, dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan. Signifikan juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda atau nyata. Secara etimologi, kata "signifikan" berasal dari bahasa Inggris "*significant*" yang artinya sesuatu yang penting (dalam suatu persoalan).

Dalam konteks pemilu, arti signifikan pada prinsipnya dapat mengubah konfigurasi hasil perolehan suara. Signifikan merupakan unsur yang sangat menentukan dalam sengketa atau perselisihan hasil yang dapat membatalkan atau mengoreksi hasil pemilu atau pemilukada. Dengan unsur ini, tidak semua pelanggaran dapat dipulihkan manakala tidak signifikan.

Dalam perselisihan hasil pemilihan atas kesalahan hasil perhitungan suara secara kuantitatif, signifikan digambarkan dengan permissalan: adanya salah hitung perolehan suara, dari yang seharusnya memperoleh 10.005 suara berdasarkan hasil hitung di TPS, namun dalam rekapitulasi hasil di tingkat kabupaten tertulis 1.005 suara. Dengan selisih perolehan suara antar paslon hanya sebanyak 5.000 suara, maka perselisihan hasil perhitungan suara tersebut signifikan mengubah konfigurasi perolehan suara paslon setelah dilakukan koreksi. Ini yang disebut signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Terhadap permasalahan kuantitatif, unsur signifikan dapat ditentukan dari hasil akhir koreksi, apakah mengubah komposisi Pemohon menjadi peraih suara terbanyak atau tidak. Sekalipun dari proses pembuktian terdapat koreksi perolehan suara, namun sepanjang tidak mengubah konfigurasi kemenangan Pemohon atau kekalahan Pihak Terkait, dikategorikan tidak signifikan dan tidak dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pertanyaannya, bagaimana dalam hal perselisihan yang diajukan bukan atas kesalahan hasil perhitungan suara secara kuantitatif, tetapi atas dasar pelanggaran-pelanggaran secara kualitatif sebagaimana pokok

perselisihan hasil dalam perkara *a quo*? Dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau perselisihan hasil pemilu dan pilkada, penerjemahan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil secara kualitatif meliputi juga “pelanggaran yang melatarbelakangi kemenangan pasangan calon tertentu dan yang mengakibatkan pasangan calon lain menjadi kalah”. Faktor pelanggaran yang melatarbelakangi kemenangan pasangan calon tertentu dan yang mengakibatkan pasangan calon lain menjadi kalah inilah yang secara kualitatif disebut terpenuhinya unsur signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, yang dapat dijadikan dasar untuk dipulihkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terpenuhi-tidaknya unsur signifikan secara kualitatif, atas dasar atau merujuk pada *opinio juris sive necessitas* dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam perkara serupa, dapat diukur dengan tiga cara:

Pertama, unsur signifikan terpenuhi apabila terbukti terjadi pelanggaran dengan syarat: pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon dan/atau pihak yang memenangkan kontestasi. Apabila pelanggaran dilakukan oleh Pemohon sendiri dan/atau dilakukan oleh paslon lain yang bukan pemenang kontestasi, maka kualifikasi “pelanggaran yang melatarbelakangi kemenangan pasangan calon tertentu” menjadi gugur atau tidak terpenuhi. Mengapa demikian? Tidak lain untuk menutup pintu konspirasi antara Pemohon dengan Paslon bukan pemenang, yang dalam proses pembuktian diminta mengakui telah melakukan berbagai pelanggaran.

Kedua, unsur signifikan terpenuhi apabila pelanggaran terbukti terjadi di wilayah pemilihan yang Pemohon kalah. Apabila pelanggaran terjadi di wilayah yang perolehan suaranya dimenangi Pemohon, maka kualifikasi “pelanggaran yang melatarbelakangi kemenangan pasangan calon tertentu” menjadi gugur atau tidak terpenuhi.

In casu a quo, dengan mencermati angka perolehan suara hasil PSU, sebagaimana tertuang dalam dokumen Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, maupun Keterangan Bawaslu dan Pihak Terkait, menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak di wilayah yang dilakukan pemungutan suara ulang. Oleh karenanya, saya menyimpulkan bahwa

perselisihan hasil pemilihan yang disengketakan oleh Pemohon tidak memenuhi unsur signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Namun demikian, masih terdapat satu ukuran lagi untuk menilai terpenuhi-tidaknya unsur signifikan yakni cara ketiga.

Ketiga: unsur signifikan terpenuhi apabila terdapat kondisi penegakan hukum yang tidak bekerja, dan/atau terhadap bekerjanya penegakan hukum, penyelenggara *in casu* Termohon, tidak menghormati putusan lembaga penegak hukum yang ada.

Dalam hal Pemohon telah menempuh upaya pelaporan kepada Bawaslu Madina atas dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PSU, namun laporan tersebut dibiarkan tanpa ada proses pemeriksaan sama sekali, maka kondisi demikian signifikan untuk dipulihkan oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian pula apabila terdapat pelanggaran yang terbukti terjadi atas hasil penegakan hukum di Bawaslu Madina dan Termohon tidak menghormati keputusan Bawaslu tersebut, maka terhadap kondisi demikian signifikan pula untuk dipulihkan.

Cara yang ketiga tersebut bergantung pada alat bukti dan keterangan Bawaslu, apakah ada pembiaran oleh Bawaslu dan/atau apakah ada keputusan/rekomendasi Bawaslu Madina atau putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap, yang diabaikan oleh KPU Madina.

III. Pelanggaran yang Dapat Dikenai Sanksi Diskualifikasi

Salah satu sanksi terhadap *fraud election* atau tindakan selama proses pemilu yang bertentangan dengan hukum dapat berupa diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta pemilihan. Diskualifikasi, dalam rezim pilkada pertama yang dimulai tahun 2005 sampai 2014, tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, diskualifikasi tetap saja ada atau terjadi melalui putusan hakim. Putusan diskualifikasi dapat lahir dari hakim peradilan tata usaha negara pada tahapan pendaftaran pasangan calon. Bisa juga, diskualifikasi lahir dari putusan Mahkamah pada saat pilkada sudah selesai dan menjadi sengketa hasil pemilihan.

Ragam putusan hakim yang mendiskualifikasi menjadi *lesson learning* bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun UU Pilkada Serentak. Diskualifikasi calon kepala daerah dituangkan dalam Pasal 71, Pasal 73, Pasal 76, Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”).

Dalam konteks perkara perselisihan hasil pilkada Kabupaten Madina 2021 yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon meminta diskualifikasi Pihak Terkait dengan dasar pelanggaran politik uang, *black campaign* atau melanggar larangan kampanye dalam PSU, berdasarkan ketentuan Pasal 90 (1) huruf a dan d PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: (a) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara; dan (d) Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Hal yang menarik dicermati adalah pasangan calon, *in casu* Pihak Terkait dapat didiskualifikasi atas dasar perbuatan melakukan pembagian uang (*money politics*) apabila memenuhi syarat: (1) terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan (3) sebelum hari pemungutan suara. Adapun didiskualifikasi atas dasar melakukan pelanggaran kampanye dapat dikenakan kepada pasangan calon apabila memenuhi syarat: (1) Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, (2) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan mencermati keterangan tertulis Bawaslu dan risalah persidangan pertama (pendahuluan) dan kedua, ahli tidak mendapati adanya putusan

Bawaslu dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang kedua pelanggaran dimaksud.

IV. Penghapusan Perolehan Suara Pihak Terkait di Tiga TPS Menjadi Nol Suara

Selain hal-hal di atas, terdapat pula permintaan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus perolehan suara Pihak Terkait di tiga TPS menjadi Nol Suara. Secara prinsip, keinginan tersebut berbenturan dengan hak konstitusional para pemilih yang kepadanya melekat *right to vote* di TPS-TPS yang di-PSU.

Dari perspektif pengaturan dalam UUD 1945, hak pilih merupakan hak konstitusi warga (*constitutional rights*) yang mengandung implementasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur “hak memilih” dan “hak dipilih”, namun memberi kedudukan yang sama kepada setiap warga di dalam hukum dan pemerintahan serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, selain juga melarang perlakuan diskriminatif. Hak-hak konstitusional dimaksud adalah:

- a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).
- b. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945).
- c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
- d. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

Hak untuk dipilih sebagai hak asasi manusia juga telah ditegaskan sebelum amandemen UUD 1945, yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada “Bagian Kedelapan” terkait “Hak Turut Serta dalam Pemerintahan”, Pasal 43 ayat (1) menyatakan: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pengaturan hak asasi dalam UUD 1945 diklasifikasikan menjadi dua, yakni *non derogable right* dan *derogable right*. Hak untuk dipilih dan memilih merupakan hak asasi manusia yang masuk klasifikasi *derogable right*, mengingat satu-satunya pasal dalam UUD 1945 yang mengatur *non derogable right* hanyalah Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Dengan demikian, sebagai *derogable right*, hak untuk memilih dan dipilih atau *right to vote and right to be candidate* merupakan hak asasi yang dapat dibatasi atau dikurangi dalam keadaan tertentu. Namun demikian, keadaan tertentu dimaksud adalah apabila seseorang warga negara belum memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk memilih atau untuk dipilih.

Menyangkut hak pilih sebagai hak yang dijamin dalam konstitusi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 menegaskan, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Sepanjang sejarah peradilan pemilu dan pemilukada di Mahkamah Konstitusi, belum pernah ada putusan yang menghapus perolehan suara kandidat atas dasar terbukti adanya pelanggaran yang ia lakukan. Jika pun ada pelanggaran, kondisi tersebut dipulihkan dengan perintah pemungutan suara ulang. Itupun dengan syarat: sepanjang signifikan dan mempengaruhi keterpilihan kandidat.

Sebagai penutup, terhadap pelanggaran-pelanggaran di TPS-TPS yang dapat dijadikan dasar pemberian sanksi diulangnya pemungutan

suara, telah terdapat berbagai Putusan Mahkamah terdahulu yang dapat menjadi rujukan, seperti Putusan Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sula dan Mula di tahun 2015, juga dalam perselisihan hasil Pemilihan serentak tahun 2017 dan 2018, serta perselisihan hasil pemilihan serentak 2020, termasuk perselisihan di Kabupaten Madina dalam Perkara Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021. Menurut pendapat ahli, dalam mengambil kesimpulan terpenuhi tidaknya unsur Pasal 156 UU No. 10/2016 dan ada-tidaknya dasar untuk pemberian sanksi dalam penyelenggaraan PSU di Kabupaten Madina, salah satu pilihannya, dapat dilakukan dengan metode berpikir hukum (*legal thinking*) yang oleh Aharon Barak disebut “*balancing and weighing*” . *Balancing* merupakan tindakan mempertimbangkan semua nilai dan prinsip tanpa memperlakukan satu nilai atau prinsip lebih baik dari yang lain, sedangkan *weighing* merupakan tindakan menentukan arti penting nilai dan prinsip-prinsip tertentu. Dengan mem-*balancing* berbagai fakta hukum yang terungkap di persidangan atas dalil dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan PSU dan dalil-dalil bantahan atas dasar *tegen bewijsde* (bukti lawan) serta penegakan hukumnya, pada akhirnya dapat di-*weighing* apakah pelanggaran tersebut benar-benar melatarbelakangi kemenangan Pihak Terkait atau justru sebaliknya cenderung menguntungkan Pemohon.

Keterangan Saksi Pihak Terkait

1. Doni Sanja Riski

- Saksi sempat menjadi Tim Sukses 02, namun tidak lagi bergabung dalam Tim Sukses 02 karena Paslon 02 memanfaatkan gereja supaya jemaahnya memilih Paslon 02. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pemanfaatan tersebut;
- Saksi diperintah oleh Ridwan atau Andon selaku Kadis Dukcapil Mandailing Natal untuk mengumpulkan KTP masyarakat Kampung Baru untuk mengikat masyarakat untuk memilih Paslon 02 (Pasangan Dahlan Nasution-Aswin). Setiap KTP dibayar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan KTP akan diberikan kembali sebelum melakukan pencoblosan. Namun Saksi tidak menjalankan perintah tersebut karena merasa hal tersebut tidak benar.

- Pada tanggal 9 April 2021, Saksi diminta datang ke Aek Lapan untuk mengambil uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Zubaidah anggota DPR partai Golkar;
- Pada malam selanjutnya, Saksi berada di dekat warung Bapak Pangaribuan Sungai Batang, diberi uang Rp6.000.000,- oleh Bapak Khoir. Uang tersebut diberikan karena sebelumnya Saksi (sebagai Tim Sukses 02) tidak diberikan uang sebagaimana anggota Tim Sukses 02 yang lain dan sebagai pembayaran penyerahan 4 KTP (KTP Saksi, KTP istri, dan KTP kedua orang tua saksi);
- Dalam PSU, Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01;
- Sebelum PSU dilaksanakan, Saksi pernah diancam oleh istri Kepala Desa Kampung Baru jika dalam PSU tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02, maka akan berpengaruh pada pekerjaannya sebagai perontok padi di Kampung Baru. Setelah PSU, Saksi merasa bahwa warga Kampung Baru tidak mempekerjakan Saksi kembali sehingga hal ini menghancurkan pekerjaan Saksi;
- Saksi pernah bertemu dengan Dahlan di rumah dinas untuk melaporkan bahwa Saksi tidak berhasil mengumpulkan KTP sebagaimana diperintahkan oleh Ridwan.

2. Khoiruddin Fasliah

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Pasangan Jaffar Atika);
- Tidak ada kampanye ilegal di kediaman Jafar Sukaheri pada tanggal 5 April karena yang bersangkutan sedang dalam perjalanan pulang dari Medan menuju Mandailing Natal;
- Tanggal 6 April 2021 terdapat pertemuan sebagai partai pengusung di kediaman Jafar Sukairi. Dalam pertemuan tersebut dihadiri kurang lebih 50 orang dan dilakukan rekrutmen saksi untuk TPS, PPK, dan KPU serta acara syukuran atas keputusan MK;
- Kepada para Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 diberikan honor bertugas saat PSU, transport pelatihan dan pertemuan, honor saat rekap tingkat kecamatan dan KPU. Jumlah honor bervariasi tergantung jenis pekerjaannya. Honor diberikan setelah selesai pekerjaan;

- dalam pertemuan di rumah Bapak Jaffar Sukaeri yang diberikan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 hanya honor transport. Yang memberikan adalah Koordinator Tim Pemenangan Sdr. Muhammad Amin yang bekerja sebagai wiraswasta;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 menerbitkan SK untuk menetapkan 18 saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan juga disiapkan saksi alternatif jika saksi Paslon berhalangan;
- Saksi tidak mengenal Tina Pangariubuan maupun Martunas Sihombing;
- Saksi mengenal Sadrak Pasaribu sebagai Pengurus Partai PDI Perjuangan berada dalam kegiatan tersebut;
- Terdapat SK dari Tim Sukyang menetapkan 18 saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan juga disiapkan saksi alternatif jika saksi Paslon berhalangan.

3. Abdi Saputra

- Saksi adalah anggota muda-mudi Desa Bandar Panjang Tuo;
- Pada tanggal 7 April 2021, anggota muda mudi dikumpulkan oleh Sdr. Darwin (selaku Ketua Muda Mudi Desa Bandar Panjang Tuo) di rumah ketua PPD Bp. Abdullah untuk melakukan musyawarah mengenai dana dan pemberangkatan jalan-jalan ke Danau Toba;
- Kegiatan jalan-jalan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2021 yang diikuti 40 orang;
- Berdasarkan informasi Bapak Abdullah, yang mendanai jalan-jalan adalah Pasangan Calon Nomor 02. Selanjutnya disampaikan bahwa bagi muda-mudi yang masuk dalam DPT Desa Bandar Panjang Tuo, diminta untuk memilih Paslon 02 dalam pemungutan suara ulang;
- Saksi dalam PSU memilih Paslon 01, Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 karena hanya ditawari untuk jalan-jalan;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju Danau Toba, ada 2 orang tidak dikenal yang memasuki bus dan menyerahkan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Darwin. Kedua orang tersebut meminta agar muda mudi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada rombongan dengan jumlah yang bervariasi tergantung masuk tidaknya dalam DPT PSU.

- Saksi menerima uang sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Darwin;
- Sebelum PSU, Saksi diminta Abdullah jika dapat membuktikan bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02, maka akan diberikan uang.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada persidangan tanggal 27 Mei 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terkait permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 halaman 9 sampai dengan halaman 13 yang pada pokoknya menerangkan termohon tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan pembiaran adanya bentuk kampanye terselubung, *money politic*, black campion, serta larangan untuk tidak memilih atau menyuruh golput pada tiga (3) TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Bahwa Bawaslu Mandailing Natal telah melakukan rapat koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu dan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang difasilitasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait persiapan pelaksanaan PSU serta melakukan inventarisasi terhadap potensi-potensi kemungkinan masalah yang akan terjadi baik sebelum pelaksanaan PSU, saat pelaksanaan PSU maupun pasca pelaksanaan PSU. Sesuai dengan urut keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 479/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 464/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada Hari, Sabtu, Tgl 24 April 2021. (bukti PK-01)

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara dari TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo

Kecamatan Muarasipongi serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal 2020 yang dilaksanakan pada Tgl. 26 April 2021 di aula kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal. Hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 Kabupaten/ Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. I
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Mandailing Natal 3 TPS Yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No	Rincian Perolehan Suara	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020
1	H. Muhammad Ja'far Sukhairi NST Atika Azmi Utammi	369 Suara
2	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution H. Aswin	450 Suara
3	H. Muhammad Sofwat Nastion Ir. H. Zubeir Lubis	0 Suara

Tabel. II
Rekapitulasi Hasil Akhir Perolehan Suara Untuk Tiga Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Berikut

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan Suara Ulang (Dikurangi Perolehan Suara Pada Kecamatan Muara Sipongi dan Panyabungan Utara	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Muara Sipongi dan Panyabungan Utara	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon

1	H. Muhammad Ja'far Sukhairi NST - Atika Azmi Utammi	72.609	6.547	79.156
2	Drs. H. Dahlan Hasan Nasution - H. Aswin	72.608	6.394	79.002
3	H. Muhammad Sofwat Nasution - Ir. H. Zubeir Lubis	42.298	2.651	44.949

(bukti PK-02)

Bahwa berdasarkan Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait pelaksanaan pemungutan suara di TPS 001 desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara yang dicatatkan dalam model C-Kejadian Khusus sebagai berikut: 1). Atas Nama Antonius Nainggolan datang ke TPS menggunakan KTP-EL namun elemen data pada KTP-EI tersebut (NIK dan Tempat lahir) berbeda dengan elemen data yang terdapat pada DPT, 2). Atas Nama Jontar Silitonga datang ke TPS membawa foto Copy KK (tanpa KTP-EI/Suket) sehingga KPPS tidak memperbolehkan menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menunjukkan KTP-el atau suket, 3). Adanya beberapa pemilih membawa KTP-EL atau Suket tapi tidak terdaftar di DPT, DPTb dan DPPH sehingga KPPS tidak memperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Untuk model D-Kejadin khusus tingkat Kecamatan Panyabungan Utara sebagai berikut: 1). Kejadian Khusus TPS 001 desa Kampung Baru dituangkan kembali dan 2). Banyaknya kejangalan dan jawaban dari PPK Panyabungan Utara yaitu sesuai kesepakatan bukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk Model D-Kejadian Khusus Kabupaten Mandailing Natal yaitu 1). Pemilih terdaftar di DPT dan ikut menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 di desa Kampung Baru, tapi kenapa pada tanggal 24 April 2021 dalam pemungutan Suara Ulang (PSU) di desa Kampung Baru beliau tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Akibat debat kusir di TPS tersebut pemilih yang belum memilih jadi banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jawaban KPU Mandailing Natal: Sesuai keterangan PPK yang diperbolehkan dari penjelasan PPS dan KPPS sepanjang pemilih yang

terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPPh dan dapat menunjukkan KTP-EL atau surat Keterangan sesuai dengan data yang ada di DPT, DPTb, atau DPPh maka KPPS memperbolehkan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, 2). Antonius Nainggolan datang ke TPS 001 desa Kampung Baru membawa dan menunjukkan Kartu Identitas berupa KPT-el kepada KPPS, namun KPPS dan Pengawas tidak memperbolehkan/memberikan menggunakan hak pilihnya, padahal pada tanggal 09 Desember 2020 ikut memilih. Jawaban KPU Mandailing Natal: Data Antonius tersebut tidak sesuai yang ada di DPT dengan Identitas KTP-El yang ditunjukkan, 3). Jontan Silitonga datang ke TPS 001 Desa Kampung Baru hanya membawa fotocopy KK (Kartu Keluarga) tanpa menunjukkan KTP atau surat keterangan. Padahal Jontan Silitonga ikut memilih pada tanggal 09 Desember 2020 dan terdaftar di DPT. Jawaban KPU Mandailing Natal: Jontan Silitonga tidak memenuhi pasal 7 point 3 PKPU 18/2020 sehingga KPPS tidak memperbolehkan Jontan Silitonga menggunakan hak pilihnya. 4). Faolina Hulu, tidak ada KTP namun terdaftar di DPT. Jawaban KPU Mandailing Natal: Sesuai keterangan PPK yang diperbolehkan dari penjelasan PPS dan KPPS sepanjang pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPPh dan dapat menunjukkan KTP-EL atau surat Keterangan sesuai dengan data yang ada di DPT, DPTb, atau DPPh maka KPPS memperbolehkan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, 5). Ernita Simangunsong terdaftar DPT dan ikut memilih pada 09 Desember 2020. Jawaban KPU Mandailing Natal: Sesuai keterangan PPK yang diperbolehkan dari penjelasan PPS dan KPPS sepanjang pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPPh dan dapat menunjukkan KTP-EL atau surat Keterangan sesuai dengan data yang ada di DPT, DPTb, atau DPPh maka KPPS memperbolehkan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Terkait pelaksanaan PSU di TPS 001 desa kampung baru Kecamatan Panyabungan Utara tanggal 24 April 2021 tidak ada di temukan pelanggaran atau pun laporan dari masyarakat ataupun tim kampanye Pasangan Calon. (bukti PK-03)

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 halaman 13 s.d. halaman 15 yang menyebutkan termohon sengaja tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yaitu: (1).

Termohon merubah jumlah DPT pada 3 TPS, (2). Mempertanyakan pencermatan yang tidak dapat ditemui sebanyak 125 orang, (3). Tanggal pencermatan dan Penyebaran C-Pemberitahuan hanya selang 1 hari sebelum pemungutan suara ulang, (4). Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Urut nomor 1, (5). C-Pemberitahuan semua orang dalam DPT Pencermatan mengakibatkan banyak pemilik hak suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya, (6). Bahwa lebih banyak yang menggunakan hak pilih yaitu sebanyak 827 Surat Suara pada tiga TPS yang PSU dari pada C-Pemberitahuan yang disebar oleh termohon yaitu sebanyak 791. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh yang dilaksanakan KPU Mandailing Natal bersama jajarannya dilakukan dengan berkonsultasi langsung dengan Kepala Desa pada desa yang melaksanakan PSU. Dari pencermatan tersebut terdapat beberapa pemilih yang terdaftar di DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Desember 2020 tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih pada pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021. Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah pemilih yang meninggal dunia, pindah domisi dan terdapat beberapa pemilih yang merupakan pemilih ganda, sehingga salah satu dari yang ganda tersebut dinyatakan sebagai pemilih tidak dikenal. Hasil pencermatan tersebut disampaikan KPU Kabupaten Mandailing Natal melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 bertempat di aula kantor KPU Mandailing Natal yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan tim penghubung dari masing-masing pasangan calon. Rincian dari hasil pencermatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. III
Rekapitulasi Hasil Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Berikut

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	Meninggal Dunia	Pindah	Tidak Dikenal	Jlh
1	Panyabungan Utara	Kampung Baru	001	14	13	2	29
			002	7	36	5	48

2	Muara Sipongi	Bandar Panjang Tuo	001	2	0	2	4
Total							81

Setelah dilakukan pencermatan terhadap DPT, DPTb, dan DPPh, terdapat sebanyak 81 pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pada PSU dari 1.220 jumlah pemilih (DPT 1.207 pemilih dan DPTb 13 pemilih). Sehingga data pemilih yang memenuhi syarat secara keseluruhan berjumlah 1.139 pemilih. (bukti PK-04)

Berdasarkan Berita Acara pengembalian surat pemberitahuan (model C- Pemberitahuan Ulang-KWK) yang tidak terdistribusi sebagai berikut:

Tabel. IV
Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C- Pemberitahuan Ulang-KWK) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

NO	KEC.	DESA	TPS	Meninggal Dunia	Pindah	Tidak Dikenal	Tidak Dapat Ditemui	Jlh
1	Panyabungan Utara	Kampung Baru	001	15	48	8	128	199
			002	8	49	9	115	181
2	Muara Sipongi	Bandar Panjang Tuo	001	2	0	2	0	4
Total								384

(bukti PK-05)

Bawaslu Mandailing Natal juga menjelaskan bahwa jajaran Panwaslu Kecamatan, PKD sampai ke Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pendistribusian atau penyebaran surat Pemberitahuan (C- Pemberitahuan Ulang-KWK) untuk Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara TPS 001 dan TPS 002, pendistribusian dimulai pada tanggal 19 April 2021 sampai tanggal 23 April 2021. Sedangkan desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi TPS 001 pendistribusian dimulai pada tanggal 18 April 2021 sampai tanggal 23 April 2021. Formulir

C-Pemberitahuan yang didistribusikan kepada pemilih sejumlah 832, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 sejumlah 827 surat suara. (bukti PK-06) dan (bukti PK-08)

Tabel. V
Uraian data pengguna hak pilih paska
Putusan Mahkamah Konstitusi acara dan sertifikat penghitungan
suara di tempat pemungutan suara

NO	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Surat Suara			
				Yang Diterima KPPS	Yang Digunakan	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Muarasipongi	Bandar Panjang Tuo	001	345	332	332	0
2	Panyabungan Utara	Kampung Baru	001	443	241	235	6
			002	448	254	252	2
Total				1.236	827	819	8

(bukti PK-07)

3. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 halaman 15 sampai halaman 16 pada intinya menerangkan bahwa pihak Termohon/KPPS tidak memperbolehkan pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada TPS 001 Desa Kampung Baru terdapat empat (4) orang pemilih yang datang ke TPS namun tidak diizinkan KPPS untuk menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku pada pemungutan suara ulang. Ke empat nama tersebut adalah Antonius Nainggolan, Jontan Silitonga, Faolina Hulu, Ernita Simangunsong. Pengawas TPS memberikan saran kepada KPPS agar kejadian tersebut dituangkan ke dalam formulir C-Kejadian Khusus. (bukti PK-03) (bukti PK-08)
4. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 12 dan angka 13, halaman 16 dan halaman 17 yang pada intinya menerangkan bahwa

Termohon, Bawaslu dan Aparat Keamanan berpihak kepada salah satu Pasangan Calon dengan cara membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat melakukan kampanye terselubung dan *money politic*. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selalu berpegang pada asas penyelenggara pemilu, yang salah satunya adalah profesionalitas. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak menemukan keberpihakan KPU dan Aparat Keamanan (Polri maupun TNI) kepada salah satu pasangan calon, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal juga tidak pernah menerima laporan atas hal tersebut. (bukti PK-09).

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah menerbitkan surat himbauan kepada seluruh Pasangan Calon dengan Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-11/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menghimbau agar seluruh tim pasangan calon tidak melakukan kampanye. Tim Kampanye nomor urut 2 mengirimkan surat kepada Bawaslu Mandailing Natal dengan Nomor 001/TK-Dahwin/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang pengaduan dan mohon tindak lanjut tentang dugaan Kampanye di luar jadwal. Berdasarkan surat salah satu pasangan calon tersebut Bawaslu Mandailing Natal meminta kepada Tim Kampanye Drs. H. Dahlan Hasan Nasution & H. Aswin melalui surat Nomor 0067/PP.01.02/K.SU-11/04/2021 tanggal 10 April 2021 tentang Permohonan kepada Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 2 untuk melaporkan secara langsung dan melengkapi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah menerima tindak lanjut dari Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 2. Dalam hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. (bukti PK-10)

5. Bahwa pokok permohonan Pemohon pada angka 14.1.1 halaman 18 yang pada intinya menerangkan tentang dugaan pelanggaran *money politic* dan janji-janji kampanye akan membangun jembatan permanen di desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada tanggal 5 April 2021 yang bertempat di rumah H. Muhammad Ja'far Sukhairi NST (Calon Bupati nomor urut 1) beralamat di jl. Willem Iskandar Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah

menerima laporan dugaan pelanggaran *money politic* dengan pelapor atas nama H. Aswin tertanggal 25 April 2021 Nomor Register: 010/REK/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021 dengan terlapor H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi dengan hasil pemeriksaan, bahwa pelapor mengetahuinya tanggal 07 April 2021 dilaporkan tanggal 25 April 2021. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian atas laporan tersebut dan telah dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal. Dari pembahasan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan, karena saksi yang diajukan pelapor tidak melihat secara langsung kegiatan yang dimaksud, dalam rekaman video yang diajukan tidak menunjukkan adanya kegiatan kampanye, bukti foto yang diajukan juga tidak menunjukkan adanya kegiatan kampanye dan juga tidak ada *money politic*, sehingga laporan tersebut dihentikan karena sudah melewati batas waktu sesuai ketentuan. (bukti PK-11)

6. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 14.1.2. Halaman 18 yang intinya menerangkan bahwa calon Wakil Bupati nomor urut 1 pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 yang bertempat di rumah saudara Rico Barheng Pardede berkampanye yang berbentuk hiburan bersama warga desa Kampung Baru. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dapat menjelaskan telah menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye dengan pelapor atas nama Rois, SE tertanggal 26 April 2021 dengan Nomor Register: 012/REK/LP/PB/KAB /02.17/IV/2021 dengan terlapor Atika Azmi Utammi terkait kampanye berbentuk hiburan. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian serta dibawa ke pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil tidak memenuhi syarat formal dan materil untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan yaitu bahwa pelapor mengetahuinya tanggal 17 April 2021 sedangkan dilaporkan tanggal 26 April 2021. Bahwa terlapor menghadiri acara tersebut atas dasar undangan dari GAMKI. Saksi tidak melihat secara langsung, saksi melihat kegiatan tersebut hanya hiburan bernyanyi dengan Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Angkatan

Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Sentra Gakumdu menghentikan laporan tersebut karena belum memenuhi unsur pelanggaran. (bukti PK-12)

7. Terkait permohonan pemohon angka 14.1.3 dan angka 14.1.4 halaman 19 yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkampanye di desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada tanggal 21 April 2021. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait kunjungan Wakil Bupati Mandailing Natal (H. Jafar Sukhairi Nst) ke Desa Kampung Baru adalah kunjungan kerja sebagai Wakil Bupati, di mana dalam kunjungan tersebut yang bersangkutan menggunakan kendaraan dinas Wakil Bupati dengan Nomor Polisi BB 2 R. Dalam kunjungan tersebut tidak terdapat kegiatan kampanye. (bukti PK-13). Bawaslu Mandailing Natal menerangkan bahwa telah meregister pengaduan dugaan kampanye H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution bertempat di desa kampung Baru dengan Nomor Register: 011/REK/LP/PB/ KAB/02.17/IV/2021 yang dilaporkan Warga Negara Indonesia atas nama Drs. Dahlan Hasan Nasution yang beralamat di desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan yang pokok pengaduannya dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian serta dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal dengan hasil kajian tidak memenuhi syarat materil untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan, yaitu pelapor mengetahuinya dari media sosial *Facebook*, saksi yang diajukan tidak bersedia memberikan keterangan dan bukti foto atau klipng tidak menunjukkan kampanye sehingga laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 187 ayat (1) dan pasal 187.A. (bukti PK-14)

Tabel. VI
Data Penanganan Pelanggaran Tahapan PSU Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mandailing Natal Tahun 2020

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR/PELAKU	LAPORAN NOMOR	STATUS LAPORAN	ALASAN
----	--	------------------	-------------------	--------

1	Pelapor : Dahlan Hasan Nasution Terlapor : H. M. Ja'far Sukhairi NST	011/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021	Dihentikan dipembahasan II (dua) Sentra Gakkumdu	Tidak memenuhi syarat materil untuk ditingkatkan ketahap penyidikan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 187.A UU Nomor 10 Tahun 2016
2	Pelapor : H. Aswin Terlapor : H. M. Ja'far Sukhairi NST	010/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021	Dihentikan dipembahasan II (dua) Sentra Gakkumdu	Tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk ditingkatkan ketahap penyidikan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016
3	Pelapor : Rois, SE Terlapor : Atika Azmi Utammi	012/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021	Dihentikan dipembahasan II (dua) Sentra Gakkumdu	Tidak memenuhi syarat formil dan materil untuk ditingkatkan ketahap penyidikan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016

8. Terkait permohonan pemohon angka 14.1.5 dan angka 14.1.6 halaman 20 dan halaman 21 yang pada pokoknya menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan ASN sebagai timses dalam kampanye ilegal yaitu menjanjikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan membangun jalan ke Desa Bandar Panjang Tuo. Bawaslu Mandailing Natal dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 07 April 2021 sebagaimana yang didalilkan pemohon bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal beserta jajaran tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan tentang adanya keterlibatan ASN maupun adanya kegiatan kampanye ilegal di desa Bandar Pandang Tuo Kecamatan Muara Sipongi. (bukti PK-15)
9. Terkait permohonan pemohon angka 14.1.7 halaman 21 yang pada pokoknya menerangkan adanya oknum anggota DPRD Madina atas nama Samsir MN menjanjikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 terpilih menjadi Bupati maka jalan ke Desa Bandar Panjang Tuo akan dibangun. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana yang didalilkan pemohon bahwa Bawaslu Kabupaten Manailing Natal dan jajaran tidak

menemukan ataupun menerima laporan tentang kampanye diluar jadwal.
(bukti PK-16)

B. PENUTUP

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 16 sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 479/PP.01.2-Kpt/KPU-Kab/III/2021 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 464/PP.01.2-Kpt/KPU-Kab/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Dokumen formulir kejadian Khusus antara lain: 1). D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tingkat KPU Kabupaten Mandailing Natal tanggal 26 April 2021, 2). D.Kejadian khusus dan/atau Keberatan tingkat Kecamatan Panyabungan Utara tanggal 25 April 2021 dan 3). C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tingkat tingkat Kecamatan TPS 001 tanggal 25 April 2021;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Dokumen terdiri dari: 1). LHPP Pencermatan DPT, DPTb dan DPPh Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April 2021 dan 2). Berita Acara KPU Nomor 682/PL.02.1-BA/1213/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Rakor Hasil Pencermatan Bersama terkait DPT, DPTb dan DPPh pada PSU;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Dokumen C.Pemberitahuan terdiri atas: 1). Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) yang tidak terdistribusi TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo tanggal 24 April 2021, 2). Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) yang tidak terdistribusi TPS 001 Desa Kampung Baru tanggal 23 April 2021, 3). Berita Acara Pengembalian

Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) yang tidak terdistribusi TPS 002 Desa Kampung Baru tanggal 23 April 2021, 4). Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan Ulang-KWK tingkat KPU tanggal 25 April 2021 dan 5). Alat kerja Pengawasan Bawaslu Kab. Mandailing Natal;

6. Bukti PK-06 : Fotokopi LHPP pendistribusian C.Pemberitahuan antara lain: 1). LHP Panwas Kecamatan Muarasipongi Nomor 018/LHP/121312/IV/2021 tentang pengawasan C.Pemberitahuan tanggal 18 April 2021, 2). LHP PKD Desa Bandar Panjang Tuo Nomor 0/LHP/121312/IV/2021 tentang Pendistribusian C.Pemberitahuan tanggal 18 April 2021, 3). LHP PTPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo Nomor 0/LHP/121312/IV/2021 tentang Pendistribusian C.Pemberitahuan tanggal 18 April 2021, 4). LHP Panwascam Panyabungan Utara Nomor 14/LHP/121312/IV/2021 tentang Pendistribusian C.Pemberitahuan tanggal 19 April 2021, dan 5). LHP PKD Kampung baru Panyabungan Utara Nomor 0/LHP/121312/IV/2021 tentang Pendistribusian C.Pemberitahuan tanggal 22 April 2021;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditempat pemungutan suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Model C.Hasil Salinan antara lain: 1). Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK TPS 001 desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi tanggal 24 April 2021, 2). Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara tanggal 24 April 2021 dan 3). Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK TPS 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi tanggal 24 April 2021;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi LHPP TPS 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada PSU tentang Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 24 April 2021;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi LHPP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu tanggal 1/26 April 2021;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Dokumen Surat Bawaslu Mandailing Natal terdiri dari: 1). Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Kepada Tim Kampanye Drs. H. Dahlan Hasan Nasution & H. Aswin Nomor 0067/PP.01.02/K.SU-11/04/2021 tanggal 10 April 2021 perihal Balasan surat Nomor 001/TK-Dahwin/IV/2021, 2). Surat Tim Kampanye Drs. H. Dahlan Hasan Nasution & H. Aswin Nomor 001/TK-Dahwin/IV/2021 tanggal 5 April 2021 perihal Pengaduan dan mohon tindaklanjut dan 3). Surat

- Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kepada seluruh tim Kampanye Pasangan calon Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-11/03/2021 perihal himbauan untuk tidak dilakukan kampanye pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 31 Maret 2021;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Dokumen Hasil Kajian Laporan atas nama H. Aswin terdiri dari 1). Tanda Bukti Penyampaian Laporan dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal dan *Money Politic* Nomor 19/PR/PB/KAB/02.17/IV/2021. 2). Kajian Dugaan pelanggaran Nomor 010/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021 3). Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 0117/PP.01.02./K.SU-11/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang pemberitahuan status laporan;
 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Dokumen Hasil Kajian Laporan atas nama Rois,SE terdiri dari 1). Tanda Bukti Penyampaian Laporan dugaan pelanggaran kampanye terselubung Nomor 21/PL/PB/KAB/02.17/IV/2021 2). Kajian Dugaan pelanggaran Nomor 012/REG/LP/PB/ KAB/02.17/IV/2021 3). Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 0119/PP.01.02./K.SU-11/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang pemberitahuan status laporan;
 13. Bukti PK-13 : Fotokopi LHPP Panwascam Panyabungan Utara Nomor 12/SHP/1213-02/IV/2021 terkait kunjungan Wakil Bupati meninjau rambin di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara tanggal 21 April 2021;
 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Dokumen Hasil Kajian Laporan atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution terdiri dari 1). Tanda Bukti Penyampaian Laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal Nomor 20/PL/PB/KAB/02.17/IV/2021 2). Kajian Dugaan pelanggaran Nomor 011/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021 3). Surat Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal Nomor 0118/PP.01.02./K.SU-11/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang pemberitahuan status laporan;
 15. Bukti PK-15 : Fotokopi LHPP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait pengawasan Tim Paslon Masyarakat pada tanggal 7 April 2021 di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi;
 16. Bukti PK-16 : Fotokopi LHPP Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait pengawasan Tim Paslon dan Masyarakat pada tanggal 14 April 2021 di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena keputusan berkenaan dengan rekapitulasi hasil yang diterbitkan oleh Termohon pasca dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021 tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu keadaan hukum baru, begitupula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 8/2020) beserta lampirannya bukanlah dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan keberatan rekapitulasi hasil pasca pemungutan suara ulang karena di dalam PMK 8/2020 tersebut tidak memuat jadwal mengenai perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah pasca pemungutan suara ulang.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dalam amarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 (satu) TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi dan di 2 (dua) TPS yaitu TPS

001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 3 TPS tersebut, serta hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah. Dari amar putusan Mahkamah tersebut, Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 sebagai pengganti Surat Keputusan Nomor 2332/PL.02.6-Kpt/1213/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah sepanjang perolehan suara pasangan calon di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Dengan diterbitkannya surat keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca pemungutan suara ulang, yang kemudian terdapat keberatan kembali dari pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Pemohon, terhadap surat keputusan Termohon tersebut dengan cara mengajukan permohonan ke Mahkamah, maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi konsekuensi logis sebagai perkara baru mengenai perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang objek permohonannya adalah surat keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca pemungutan suara ulang yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 yang harus diterima dan diadili oleh Mahkamah meskipun hal tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam PMK 8/2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata yang menjadi objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-01], maka berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*", Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.2] Bahwa selanjutnya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan permohonan Pemohon *error in objecto*, karena Pemohon dalam permohonannya salah dalam menuangkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April **2020**. Padahal yang benar adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/12133/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-01];

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021, dan surat keputusan Termohon tersebut adalah hanya satu-satunya yang diterbitkan oleh Termohon, tidak ada surat keputusan lainnya [vide bukti T-1];
- b. Bahwa oleh karena surat keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibuat Termohon satu-satunya adalah Surat Keputusan 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021, tanggal 26 April 2021 yang dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti yang diberi tanda bukti P-3. Oleh karena itu menurut Mahkamah kesalahan tersebut hanyalah kesalahan penulisan semata (*typo*), karena yang dimaksud oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021, dan bukanlah surat keputusan Termohon lainnya;
- c. Bahwa dengan uraian pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka keberatan Termohon dan Pihak Terkait tentang adanya kesalahan penulisan tersebut tidaklah dapat menyebabkan Mahkamah serta merta tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, karena *error in objecto*.

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*", dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*). Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-01];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 26 April 2021, pukul 16.10 WIB, sampai dengan hari Rabu tanggal 28 April 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, pukul 15.45 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dokumen/berkas perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah telah

melewati batas waktu yang ditentukan, terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 3 Mei 2021 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, pukul 14.08 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 309/P-BUP/PAN.MK/05/2021, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut diajukan masih dalam batas waktu pengajuan perbaikan permohonan yang ditentukan dalam Pasal 13 angka 2 PMK 6/2020, karena Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/AP3/04/2021, dikirimkan pada tanggal 29 April 2021, pukul 09.40 WIB;
- c. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Kamis, tanggal 29 April 2021, pukul 09.40 WIB, sampai dengan hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 24.00 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 13 PMK 6/2020 maka menurut Mahkamah berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah berkas perbaikan permohonan tanggal 3 Mei 2021. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon lewat waktu adalah tidak beralasan menurut hukum,

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, dengan penghitungan yaitu, total suara sah dalam Pemungutan Suara Ulang yaitu sebanyak 819 suara sah, sehingga penghitungan ambang batasnya yaitu $1,5\% \times 819 \text{ suara sah} = 12 \text{ suara}$, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang yaitu $450 \text{ suara} - 369 \text{ suara} = 81 \text{ suara}$ (9,89%) atau melebihi 12 suara. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1472/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 [vide bukti P-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1494/PL.02.3-Kpt/1213/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Dahlan Hasan Nasution dan H. Aswin adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, Nomor Urut 2 [vide bukti P-2];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

"(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a.;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal adalah **488.786** (empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1.5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1.5% x 203.207** suara (total suara sah) = **3.048** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **79.002** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **79.156** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**79.156** suara – **79.002** suara) = **154** suara (**0,07%**) sehingga kurang dari **3.048** suara;

[3.8.7] Bahwa dengan demikian, penggunaan persentase penentuan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemungutan Suara Ulang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 dengan hanya menggunakan jumlah total suara sah dalam Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS yaitu sebanyak 819 suara sah, sehingga perhitungan ambang batasnya yaitu $1,5\% \times 819$ suara sah = 12 suara, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang yaitu 450 suara – 369 suara = 81 suara (9,89%) atau melebihi 12 suara sebagaimana dikemukakan Pihak Terkait adalah tidak tepat. Dalam hal ini, sebagaimana diuraikan dalam Sub-Paragraf **[3.8.6]** dan Sub-Paragraf **[3.8.7]** di atas, penghitungan persentase penentuan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tetap didasarkan kepada keseluruhan total suara sah, yaitu jumlah suara sah yang tidak dibatalkan karena adanya Pemungutan Suara Ulang ditambah dengan jumlah suara sah yang berasal hasil Pemungutan Suara Ulang;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan penjelasan secara rinci mengenai kesalahan Termohon dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah mencermati telah ternyata pada alasan-alasan permohonan, Pemohon telah menguraikan dengan jelas pokok-pokok yang menjadi alasan permohonannya (*posita*). Oleh karena itu Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara mendalilkan yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

1. Termohon melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis;
2. Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS;
3. Termohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Aparat Keamanan diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalau tidak mau disebut bekerjasama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bukti, saksi dan ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta fakta hukum di persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil yang menyatakan Termohon melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis, Pemohon menyatakan Termohon mengubah jumlah DPT pada 3 (tiga) TPS dalam pemungutan suara ulang dengan alasan pencermatan. Dari data pencermatan tersebut, menurut Pemohon, Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK hanya disalurkan sejumlah 592 surat undangan dan 199 surat undangan dikembalikan dengan berbagai alasan yaitu meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain-lain. Terlebih lagi, ditambahkan Pemohon, dalam berita acara pencermatan DPT dan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK hanya dilakukan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang. Selanjutnya, Pemohon mendapati selisih penggunaan jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan (C.Pemberitahuan Ulang-KWK) yang tersebar;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7 dan bukti P-8.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban /bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (Jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai pencermatan DPT, pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dan tanggal pelaksanaan pendistribusian surat undangan dan selisih penggunaan jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan (C.Pemberitahuan Ulang-KWK). Dalam hal ini, pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, Termohon tidak melakukan pemutahiran data pemilih maupun mengubah jumlah DPT, melainkan hanya melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh. Selanjutnya, dari 1.216 Formulir Model C. Pemberitahuan

Ulang KWK yang disiapkan oleh Termohon sesuai dengan hasil pencermatan DPT, jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang KWK pada 3 (tiga) TPS yang didistribusikan adalah 832 formulir. Sementara itu, dari jumlah 1.216 formulir tersebut, sebanyak 384 formulir dikembalikan atau tidak tersalurkan, disebabkan oleh adanya pemilih yang meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui, dan lain-lain;

Untuk memperkuat jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6 sampai dengan bukti T-8, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-19, dan bukti T-20.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (Keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa mengenai dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasar atas hukum, karena tahapan PSU telah dilaksanakan oleh Termohon. Terlebih lagi, menurut Pihak Terkait, perolehan suara Pemohon secara kuantitatif lebih unggul sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait untuk 3 (tiga) TPS yang dilaksanakan pemungutan suara ulang;

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa terhadap pencermatan DPT terdapat beberapa pemilih yang terdaftar di DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2020 tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih pada pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021. Hasil pencermatan tersebut telah disampaikan oleh Termohon dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan tim penghubung dari masing-masing pasangan calon. Pencermatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Hasil pencermatan tersebut, dari 1.220 jumlah pemilih (yang terdiri dari pemilih yang terdaftar dalam DPT 1.207 pemilih dan yang terdaftar

dalam DPTb 13 pemilih), 81 pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang, sehingga pemilih yang memenuhi syarat keseluruhan berjumlah 1.139 pemilih.

Selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, berkenaan dengan pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dilaksanakan pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021. Adapun pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021. Dari semua TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang terdistribusikan adalah 832 surat undangan. Sementara itu, jumlah surat suara terpakai pada PSU tanggal 24 April 2021 adalah 827 surat suara;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-04 sampai dengan bukti PK-07;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon dan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, penting bagi Mahkamah mengemukakan terlebih dahulu dasar hukum untuk menentukan pencermatan terhadap daftar pemilih yang akan dijadikan dasar dalam pemungutan suara ulang di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini, berdasarkan Angka 1 huruf d, poin 1 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal yang pada pokoknya menyatakan tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih dalam pemungutan suara ulang. Secara yuridis, surat tersebut sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) yang menyatakan bahwa dalam Pemungutan Suara ulang di TPS tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih. Sesuai dengan surat KPU RI dan PKPU 18/2020 tersebut, Termohon telah melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih DPT, DPTb, dan DPPh yang digunakan sebagai data pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada 9 Desember 2020 yang dijadikan sebagai dasar daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang pada TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi serta TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, tanggal 24 April 2021 [vide bukti T-16];

Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Mahkamah pencermatan terhadap daftar pemilih yang dilakukan Termohon adalah tindakan yang telah benar, karena memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021. Terlebih lagi, pencermatan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh semua pihak, termasuk semua tim penghubung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal [vide bukti T-17].

Bahwa selanjutnya terhadap pencermatan sebagaimana disebutkan di atas, Termohon melakukan pendistribusian C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada para pemilih. Sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, pendistribusian surat undangan untuk TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, dimulai pada tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) Yang Tidak Terdistribusi tanggal 24 April 2021. Sedangkan, pendistribusian surat undangan untuk TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, dimulai pada tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK) Yang Tidak Terdistribusi tanggal 23 April 2021 [vide bukti PK-06 = vide bukti T-7]. Dengan demikian, menurut Mahkamah adalah tidak benar surat undangan bagi pemilih hanya didistribusikan 1 (satu) hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Bahwa berkenaan dengan jumlah Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK, dari 1.216 surat undangan yang didistribusikan, tercatat sebanyak 832 undangan terdistribusi kepada pemilih dan sebanyak 384 surat undangan dikembalikan atau sebanyak 68,42 persen terdistribusi kepada pemilih [vide bukti T-6 sampai dengan bukti T-8 dan vide bukti T-20]. Terkait dengan pendistribusian surat undangan tersebut, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terdapat hanya sebanyak 592 surat undangan yang terdistribusi. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan jumlah surat undangan yang terdistribusi sebanyak 592 undangan adalah tidak benar. Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan hukum dalam pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK karena jumlah surat undangan yang terdistribusi kepada pemilih ditambah dengan jumlah surat undang yang tidak terdistribusi sama dengan jumlah hasil pencermatan, yaitu sebanyak 1.216, yang terdiri atas 832 surat undangan terdistribusi kepada pemilih dan sebanyak 384 surat undangan tidak terdistribusi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal Termohon telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dengan cara melakukan pencermatan dan pendistribusian terhadap daftar pemilih karena pencermatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) PKPU 18/2020 dan Surat KPU RI Nomor 266/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS dalam menyalurkan hak pilihnya, yaitu atas nama Antonius Nainggolan dan beberapa pemilik hak suara lainnya sehingga menyebabkan terjadinya keributan di TPS hingga menjelang waktu pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan sebanyak 192 orang pemilik suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9, bukti P-10, bukti P-94, bukti P-97 sampai dengan. bukti P-99, bukti

P-101 sampai dengan. bukti P-103, bukti P-178 sampai dengan. bukti P-179, bukti P-199 dan bukti P-200 dan saksi atas nama Tina Indrian Pangaribuan, Hairul Marpaung, dan Martunas Sihombing (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (jawaban Termohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa berkenaan dengan hak suara Antonius Nainggolan, pada saat datang ke TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, setelah KPPS memeriksa identitas yang bersangkutan terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara data di DPT yang dimiliki oleh Termohon dengan data yang dibawa oleh Antonius Nainggolan, yaitu ketidaksesuaian antara NIK di KTP-el Antonius Nainggolan yang tertera adalah 3603141202720003 dengan NIK yang terdaftar dalam DPT adalah 121302120270001. Selain itu, tempat lahir di KTP-el Antonius Nainggolan adalah Padang Sidempuan, sedangkan tempat lahir yang tertera di DPT adalah Kampung Baru. Selanjutnya, berkenaan dengan pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH, di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi serta di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Ditambahkan Termohon, bagi pemilih yang tidak memiliki Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK namun terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPPH pada 3 (tiga) TPS di atas, pemilih tetap dapat menyalurkan hak pilihnya sepanjang dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan (Suket);

Untuk memperkuat jawaban/bantahan, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-18 dan bukti T-19 dan saksi atas nama Rinto Hasudungan dan Resfita Meriana Purba (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara);

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut:

1. Antonius Nainggolan, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021, selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS dan jawaban KPPS data Antonius Nainggolan tidak sesuai yang terdapat di DPT dengan identitas KTP-el;
2. Jontan Silitonga, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021, selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS dan jawaban KPPS Jontan Silitonga tidak memenuhi Pasal 7 poin 3 PKPU 18/2020 sehingga KPPS tidak memperbolehkan Jontan Silitonga menggunakan hak pilihnya;
3. Faolina Hulu, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021. Berkenaan dengan hal itu, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS. Jawaban KPPS, pemilih yang diperbolehkan menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPPH dan dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan sesuai dengan data yang ada di DPT, DPTb, atau DPPH;
4. Ernita Simangunsong, tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021. Berkenaan dengan hal itu, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal meminta penjelasan kepada KPPS. Jawaban KPPS, pemilih yang diperbolehkan menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPPH dan dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan sesuai dengan data yang ada di DPT, DPTb, atau DPPH

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memberikan saran kepada KPPS agar kejadian tersebut dituangkan ke dalam Formulir Model C-Kejadian Khusus. Berdasarkan laporan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait pelaksanaan PSU di TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara pada tanggal 24 April 2021 tidak ditemukan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat ataupun tim kampanye pasangan calon, terkait dengan dalil Pemohon *a quo*;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-03 dan bukti PK-08;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* setelah membaca secara saksama dan mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan tidak diakomodirnya hak suara Antonius Nainggolan karena alasan perbedaan NIK yang tertera dalam KPT-el dengan NIK yang tertera dalam DPT, serta perbedaan tempat lahir yang tercantum dalam KTP-el dengan yang tercantum dalam DPT [vide bukti T-18 dan bukti T-19] adalah alasan yang dapat diterima dan dapat dibenarkan Mahkamah. Dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan keduanya sangat mungkin menimbulkan keraguan bagi petugas KPPS dalam memastikan kebenaran identitas pemilih bernama Antonius Nainggolan. Keraguan demikian, tidak menjadikan fakta bahwa Antonius Nainggolan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada 9 Desember 2020 menimbulkan kewajiban juga bagi KPPS untuk memberi hak suara kepada yang bersangkutan dalam pemungutan suara ulang pada tanggal 24 April 2021 di TPS 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Dalam posisi demikian, sangat mungkin petugas KPPS ketika penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 tidak secara cermat memeriksa identitas pemilih bernama Antonius Nainggolan sehingga tidak ditemukan perbedaan identitas dimaksud.

Sementara itu, berkenaan dengan 3 (tiga) pemilih yang juga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya ketika PSU tanggal 24 April 2021, yaitu: Jontan Silitonga, Faolina Hulu, dan Ernita Simangunsong, Mahkamah perlu menegaskan kembali pengaturan perihal pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara ulang. Dalam hal ini ketentuan Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020 menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Berkenaan dengan surat undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PKPU 18/2020 yang menyatakan bahwa dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, memberi kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPPh, serta tidak membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan tidak pula membawa KTP-el atau

surat keterangan adalah tindakan yang tidak memenuhi syarat pengguna hak pilih dalam pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Mahkamah dapat menerima dan membenarkan alasan petugas KPPS menolak memberikan hak pilih kepada 3 (tiga) pemilih, yaitu Jontan Silitonga, Faolina Hulu, dan Ernita Simangunsong.

Selanjutnya, perihal dalil Pemohon berkenaan dengan 192 orang pemilik hak suara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 24 April 2021, menurut Mahkamah, bukti video yang diajukan oleh Pemohon [vide bukti P-10] tidak cukup untuk menjelaskan perihal 192 pemilih yang didalilkan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Setelah Mahkamah memutar bukti yang berupa video, jumlah orang yang terlihat dalam video tersebut sangat jauh dari jumlah 192 orang. Sekalipun terdapat kerumunan, dari yang bisa disaksikan, jumlahnya tidak melebihi 30 orang. Apalagi dalam persidangan terungkap fakta kerumunan orang dimaksud digiring oleh aparat keamanan agar tidak menghalangi pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal hanya terdapat 4 (empat) pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya bukan 192 pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal Termohon tidak mengakomodir pemilik hak suara di TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan Aparat Keamanan diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu dengan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk kampanye terselubung serta pelanggaran *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11 sampai dengan. bukti P-88, bukti P-89 sampai dengan. bukti P-93, bukti P-95, bukti P-96, bukti P-99, bukti P-100, bukti P-104 sampai dengan. bukti P-168, bukti P-172 sampai dengan. bukti P-177, bukti P-180 sampai dengan. bukti P-198, bukti P-205 sampai dengan. bukti P-224, dan saksi atas nama Tina Indrian

Pangaribuan, Hairul Marpaung, dan Martunas Sihombing (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut (jawaban/bantahan Termohon selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Dalam rangka pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 475/PY.02.1-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS pada Kabupaten Mandailing Natal tidak ada tahapan atau agenda kampanye dan agar semua pasangan calon tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Selanjutnya, Termohon mengeluarkan surat Nomor 491/PL.02.4-SD/1213/KPU-Kab/III/2021 bertanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye. Selain itu, Termohon juga menganjurkan kepada semua pasangan calon agar tidak menggunakan politik uang dan menolak semua praktik politik uang. Terlebih lagi, Termohon menjelaskan bahwa dalil Pemohon *a quo* bukan merupakan kewenangan Termohon, melainkan merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Apalagi Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dan/atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terkait dugaan *money politics* maupun kampanye ilegal sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Untuk memperkuat jawaban/bantahan, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-21 dan bukti T-23;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada intinya menerangkan sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa kampanye terselubung yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar, karena pada tanggal 5 April 2021 Pihak Terkait sedang berada dalam perjalanan dari Medan menuju Mandailing Natal. Adapun, pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021, di rumah Pihak

Terkait, adalah kegiatan untuk perekrutan calon saksi TPS, saksi PPK, serta saksi KPU dan bukan kampanye terselubung sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya, berkenaan dengan janji memperbaiki jembatan gantung (rambin) di Desa Kampung Baru, menurut Pihak Terkait kegiatan tersebut adalah kunjungan kerja Pihak Terkait selaku Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Begitu pula pelanggaran *money politics* yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan, karena pada kenyataannya justru Pemohon yang diduga melakukan *money politics*. Buktinya, perolehan suara Pemohon pada PSU di 3 (tiga) TPS dimaksud jauh lebih besar dibandingkan Pihak Terkait. Dalam hal ini, hasil pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS tersebut, Pemohon memperoleh 81 (delapan puluh satu) suara lebih banyak dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait;

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-10 sampai dengan bukti PT-32 dan saksi atas nama Doni Sanja Riski, Khoiruddin Faslah Siregar, dan Abdi Saputra (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan tidak menemukan keberpihakan KPU dan aparat keamanan (POLRI maupun TNI) kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, Bawaslu tidak pernah menerima laporan atas hal tersebut. Sebagai pengawas dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, termasuk dalam pemungutan suara ulang, pada tanggal 31 Maret 2021 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan surat himbauan dengan Nomor 0049/PM.00.02/K.SU-11/03/2021 yang pada pokoknya menghimbau agar seluruh tim pasangan calon tidak melakukan kampanye. Sementara itu, pada tanggal 5 April 2021 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerima surat dari tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Hasil laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 10 April 2021 melalui Surat Nomor 0067/PP.01.02/K.SU-11/04/2021 yang pada pokoknya meminta tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk

melaporkan secara langsung dan melengkapi syarat permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tidak pernah menerima tindak lanjut dari tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa terhadap laporan pelanggaran-pelanggaran pilkada yang dilaporkan oleh Pemohon beserta tim kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan serangkaian kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Laporan dengan registrasi Nomor 010/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan kajian serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal dan terhadap laporan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya (tahap penyidikan), karena saksi yang diajukan pelapor tidak melihat secara langsung kegiatan dimaksud. Rekaman video yang diajukan tidak menunjukkan adanya kegiatan kampanye dan bukti foto yang diajukan juga tidak menunjukkan adanya kampanye dan *money politics*;
2. Laporan dengan registrasi Nomor 011/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan kajian serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal dan terhadap laporan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya (tahap penyidikan), karena pelapor mengetahuinya dari media sosial *facebook*, saksi yang diajukan tidak bersedia memberikan keterangan dan bukti foto atau kliping tidak menunjukkan adanya kampanye;
3. Laporan dengan registrasi Nomor 012/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah melakukan kajian serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal dan terhadap laporan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya (tahap penyidikan), karena terlapor menghadiri acara dimaksud dalam rangka memenuhi undangan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Selain itu, saksi tidak melihat secara langsung dan kegiatan tersebut hanya hiburan bernyanyi dengan

Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan GAMKI sehingga belum memenuhi unsur pelanggaran;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-09 sampai dengan bukti PK-16;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah mencermati dan mempelajari secara saksama serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah akan mengemukakan pengertian kampanye dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang menyatakan, “Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”.

Bahwa apabila dikaitkan pengertian “kampanye” tersebut dengan dalil Pemohon perihal adanya pertemuan di rumah Pihak Terkait (H.M. Ja’far Sukhairi Nasution, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diduga melakukan kampanye terselubung, Mahkamah menemukan fakta bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU Pilkada. Selain tidak terdapat bukti kegiatan tersebut dilakukan dengan menawarkan visi, misi, dan program Pihak Terkait, juga tidak terdapat atribut-atribut kampanye pada umumnya seperti gambar partai politik pendukung pasangan calon dan gambar pasangan calon itu sendiri.

Sementara itu, berkaitan dengan dalil *a quo*, perihal indikasi politik uang dalam kampanye terselubung di atas, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terdapat laporan Nomor 011/REK/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021 yang

diajukan oleh Drs. Dahlan Hasan Nasution, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada tanggal tanggal 30 April 2021, Joko Arief Budiono selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, meminta klarifikasi kepada H. Aswin terkait perbuatan yang diduga kegiatan kampanye di luar jadwal dan politik uang;
2. Dalam Berita Acara Klarifikasi, diperoleh fakta tentang H. Aswin memperoleh foto dan rekaman alat-alat bukti terkait dengan dugaan kampanye dan politik uang, yang salah satunya berasal dari saksi bernama Tina Indrian Pangaribuan;
3. Pada tanggal 27 April 2021, Bawaslu menindaklanjuti dengan memanggil saksi Tina Indrian Pangaribuan untuk dimintai keterangan ihwal laporan dimaksud, melalui Surat Undangan Klarifikasi I Nomor 0095/K.SU-11/PP.01.02/IV/2021, namun Tina Indrian Pangaribuan tidak hadir atas surat undangan dimaksud;
4. Pada tanggal 28 April 2021, Bawaslu kembali memanggil saksi Tina Indrian Pangaribuan melalui undangan klarifikasi II Nomor 0107/PP.01.02/K.SU-11/04/2021, Tina Indrian Pangaribuan kembali tidak menghadiri undangan klarifikasi dimaksud.

Selanjutnya, tindak lanjut laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian dan pembahasan kedua dengan sentra Gakkumdu. Hasilnya, laporan tersebut dihentikan dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat materiil untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1) *Juncto* Pasal 187.A UU 10/2016.

Berdasarkan fakta tersebut, setelah memeriksa dan mencermati bukti Pemohon berupa video kampanye [vide Bukti P-12] dan surat pernyataan [vide bukti P-13, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-88, bukti P-145, bukti P-146, bukti P-148, dan bukti P-205] serta keterangan saksi atas nama Tina Indrian Pangaribuan (keterangan saksi selanjutnya termuat dalam duduk perkara) dan mencermati bukti Pihak Terkait berupa surat pernyataan [vide bukti PT-13.A sampai dengan bukti PT-13.L] serta keterangan saksi atas nama Khoiruddin Faslah Siregar (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara), menurut Mahkamah dalil berkenaan dengan kampanye terselubung yang dilakukan di rumah Pihak Terkait (H.M. Ja'far Sukhairi Nasution, Calon Bupati Pasangan Calon Nomor

Urut 1) yang disertai *money politics*, tanggal 6 April 2021, di samping dalil tersebut Mahkamah tidak mendapat keyakinan tentang kebenarannya juga tidak dapat dipastikan memiliki korelasi dengan perolehan suara hasil PSU masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, saksi Pemohon atas nama Tina Indrian Pangaribuan meski mengaku menerima uang dari Tim Pihak Terkait, namun dalam kenyataannya yang bersangkutan menjadi saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) di TPS 002 dalam PSU. Apalagi, berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara hasil PSU, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara lebih banyak, yaitu 127 suara daripada Pihak Terkait yang memperoleh 125 suara.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kampanye ilegal dengan mengadakan kunjungan ke jembatan gantung (rambin) yang dilakukan H.M. Ja'far Sukhairi Nasution (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1), pada tanggal 21 April 2021. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya kunjungan H.M. Ja'far Sukhairi Nasution adalah salah satu bentuk kepedulian dari Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, *in casu* H.M. Ja'far Sukhairi Nasution karena jembatan gantung tersebut adalah objek yang vital bagi warga masyarakat Desa Kampung Baru, yang merupakan akses masyarakat untuk menuju desa tetangga [vide Bukti PT-13 M]. Perihal kunjungan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Panyabungan Utara atas nama Arif Suedi melakukan pengawasan langsung. Hasil pengawasan Panwascam, dituangkan dalam Laporan Nomor 12/LHP/1213-02/IV/2021, pada pokoknya menyatakan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh H.M. Ja'far Sukhairi Nasution adalah kunjungan kerja sebagai Wakil Bupati dengan durasi sekitar 20 menit. Selama kunjungan tersebut, tidak ada kata-kata kampanye atau janji kepada warga masyarakat, terlebih lagi dalam kunjungan tersebut H.M. Ja'far Sukhairi Nasution menggunakan kendaraan dinas Wakil Bupati dengan nomor polisi BB 2 R [vide Bukti PK-13]. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai kunjungan ke jembatan gantung yang dilakukan oleh H.M. Ja'far Sukhairi Nasution tidak masuk dalam kategori kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU Pilkada;

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai kampanye yang dikemas dalam bentuk hiburan dilakukan oleh Atika Azmi Utammi yang bertempat di rumah Saudara Rico Barheng Pardede, tanggal 16 April 2021. Terhadap dalil *a quo*, Pihak

Terkait menerangkan, kegiatan tersebut dipelopori oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan kegiatan penyerahan Surat Keputusan Pengurus Ranting Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kampung Baru. Berkenaan dengan kejadian tersebut, pada tanggal 26 April 2021 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, menerima laporan dari Rois S.E., dengan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 21/PL/PB/KAB/02.17/IV/2021 dan laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor Register 012/REG/LP/PB/KAB/02.17/IV/2021. Ihtwal laporan dari Rois S.E. tersebut, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melakukan kajian dan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mandailing Natal. Hasilnya, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan [vide Bukti PK-12]. Oleh karena itu, setelah Mahkamah memeriksa Berita Acara Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 30 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini, Kordiv Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Ali Aga, S.H.I) meminta klarifikasi terhadap saksi Hairul Marpaung terkait kunjungan Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal. Hasil klarifikasi Bawaslu, kegiatan tersebut tidak tertera stiker, poster, spanduk, dan atribut partai politik pendukung atau atribut calon bupati. Terlebih lagi, bukti video yang dilampirkan tidak terdapat ajakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu pada pelaksanaan PSU di 3 (tiga) TPS pada tanggal 24 April 2021 [vide bukti P-14 = bukti P-17]. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai kampanye yang dikemas dalam bentuk hiburan yang dilakukan oleh Atika Azmi Utammi yang bertempat di rumah Rico Barheng Pardede adalah undangan dari GAMKI dan tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apalagi kampanye di luar jadwal;

Bahwa berkenaan dengan dalil *money politics*, yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 3 (tiga) TPS Kabupaten Mandailing Natal, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah sumpah pejabat Notaris [vide bukti P-172, bukti P-173, bukti P-176, bukti P-177, bukti P-180, bukti P-181 sampai dengan bukti P-193] yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang. Terlebih lagi, Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan bahwa dugaan politik uang tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan

calon. Apalagi, Pihak Terkait juga mengemukakan bukti serupa untuk membuktikan bahwa Pemohon juga terindikasi melakukan praktik politik uang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait bukan merupakan fakta hukum, karena tidak bisa memberi keyakinan kepada Mahkamah memiliki korelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, dalam penanganan pelanggaran tahapan PSU, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan terdapat 3 (tiga) laporan yang diregistrasi dan dari ketiga laporan tersebut: 1 (satu) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan 2 (dua) lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan fakta hukum yang meyakinkan perihal Termohon, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan aparat keamanan diduga telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum selanjutnya dalam amar putusan perkara *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021 dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 771/PL.02.7-Kpt/1213/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 3 Mei 2021 yang diterbitkan sebelum adanya putusan *a quo* serta memerintahkan agar Termohon menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan

permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai Tenggang Waktu Pengajuan perbaikan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon dan perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum
- [4.6]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 724/PY.02-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020, tanggal 26 April 2021;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 771/PL.02.7-Kpt/1213/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 pada tanggal 3 Mei 2021;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh satu** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.02 WIB**, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.